

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TERHADAP ATURAN PENJUALAN MINUMAN
BERALKOHOL
(STUDI PERDA KABUPATEN KUDUS
NO. 12 TAHUN 2004)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Walisongo untuk Memenuhi sebagian Persyaratan guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum



Disusun Oleh:

NUSROTUL 'IZZAH

NIM: 1702026041

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

2024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang,
50185, telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Nusrotul Izzah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini
saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Nusrotul Izzah
NIM : 1702026041
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : **"Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif
Terhadap Aturan Penjualan Minuman Beralkohol
(Studi Perda Kabupaten Kudus No. 12 Tahun
2004)"**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera
dimunaqasahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Semarang, 28 Mei 2024

Pembimbing

Dr. H. Agus Nurhadi, MA

NIP. 19660407199103 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Nusrotul 'Izzah
NIM : 1702026041
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul : "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Aturan
Penjualan Minuman Beralkohol (Studi Perda Kabupaten Kudus No. 12
Tahun 2004"

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal: 14 Juni 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 28 Juni 2024

Ketua Sidang/ Penguji

ISMAIL MARZUKI, MA., HK
NIP. 198308092015031002

Sekretaris Sidang/ Penguji

Dr. H. AGUS NURHADI, MA
NIP. 196907231998031005

Penguji Utama I

HASNA AFIFAH, M.H
NIP. 199304092019032021

Penguji Utama II

ALI MASKUR, S.H., M.H
NIP. 197603292023211003

Pembimbing

Dr. H. AGUS NURHADI, MA
NIP. 196907231998031005

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ
لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) *khamar*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS. 5 [Al-Maidah]: 159).¹

¹ Tim Penerjemah, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2017), 113.

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas limpahan berkah dan rahmay-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa tercurah pada Rasulullah SAW sang suri tauladan yang selalu kita harapkan syafa'atnya kelak di hari akhir.

Dengan penuh rasa syukur dan suka cita yang mengiringi, saya persembahkan karya ini untuk :

1. Ibu (Siti Ulfah, S.Pd.I) yang telah senantiasa memberikan dukungan, semangat, serta doa kepada anaknya.
2. Kakak (Nailul Khusna) dan Adik (Sufiya Nur Fitriyani), serta keluarga yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
3. Skripsi ini juga dipersembahkan untuk diri saya sendiri karena sudah bertahan sampai detik ini, pantang menyerah dan tetap berjuang dalam kondisi apapun.
4. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah mendidik dan mengajarkan banyak pelajaran serta ilmu yang bermanfaat.
5. Sahabat Nek Matur yang menemani dari awal masuk kampus sampai akhir
6. Semua teman seperjuangan skripsi yang sudah mau berbagi keluh kesah suka duka perjuangan pembuatan skripsi
7. Seluruh pihak, sahabat, teman, dan keluarga yang ikut serta mendoakan dan memberi semangat selama ini.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nusrotul Izzah
NIM : 1702026041
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
Program Studi : S1
Judul Skripsi : **"Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap
Aturan Penjualan Minuman Beralkohol (Studi Perda
Kabupaten Kudus No. 12 Tahun 2004)"**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 28 Mei 2024

Deklarator



Nusrotul Izzah
NIP. 1702026041

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta"addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' Marbutah di akhir kata

A. Bila dimatikan, di tulis *h*:

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak tampak terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafat aslinya).

B. Bila *Ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karomah al-auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

C. Bila *ta' marbūtah* hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطري	Ditulis	<i>zakāt al-fitr</i>
-------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	Faṭḥah + alif	Ditulis	Ā
	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2.	Faṭḥah + ya' mati	Ditulis	Ā
	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	ḍammah + wawu mati	Ditulis	Ū
	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Faṭḥah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Faṭḥah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>

لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>
-------------------	---------	------------------------

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

A. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

B. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menyebabkan syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)nya

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

Upaya pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP yaitu non yustisial dan pro justicia, dan analisis sosiologis mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Kudus sendiri yang belum efektif dikarenakan belum adanya perubahan peraturan daerah yang sudah disahkan sejak tahun 2004, dan dari masyarakat itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tahun 2004 ditinjau dari persepektif hukum Islam dan hukum positif.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis-komparatif. Pengumpulan data dengan penelitian kepustakaan (*library research*) adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelitian terhadap buku, literatur, catatan, dan laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Teknik analisis yaitu dengan menggunakan metode kualitatif.

Temuan dari penelitian ini adalah: tinjauan hukum Islam atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No. 12 tahun 2004 tentang aturan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Kudus mengungkap bahwa regulasi ini sejalan dengan prinsip-prinsip Syariah yang melarang konsumsi dan distribusi minuman beralkohol karena dianggap merusak moral dan kesehatan masyarakat. Hukum Islam secara tegas melarang *khamar* (minuman yang memabukkan) sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang menyatakan bahwa segala bentuk konsumsi, distribusi, dan produksi minuman beralkohol adalah haram. Tinjauan hukum positif atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No. 12 tahun 2004 tentang aturan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Kudus menunjukkan bahwa regulasi ini merupakan langkah konkret pemerintah daerah dalam mengontrol dan mengawasi peredaran minuman beralkohol sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.

Kata Kunci: Hukum Islam, Hukum Positif, Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No. 12 tahun 2004 tentang Aturan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Kudus.

ABSTRACT

Supervision efforts carried out by Satpol PP are non-judicial and pro justicia, and sociological analysis regarding the Regional Regulations of Kudus Regency itself has not been effective because there have been no changes to regional regulations that have been passed since 2004, and from the community itself. The aim of this research is to find out the review of Islamic law and positive law regarding Kudus Regency Regional Regulation No. 12 of 2004 concerning regulations for the sale of alcoholic beverages in Kudus Regency.

The type of research used is library research. The nature of this research is descriptive-analytical-comparative. Data collection using library research is a data collection technique by conducting research studies on books, literature, notes and reports that are related to the problem being solved. The analysis technique is by using qualitative methods.

The findings of this research are: Islamic law review of Kudus Regency Regional Regulation No. 12 of 2004 concerning regulations for the sale of alcoholic beverages in Kudus Regency reveals that this regulation is in line with Sharia principles which prohibit the consumption and distribution of alcoholic beverages because they are considered detrimental to public morals and health. Islamic law strictly prohibits khamar (intoxicating drinks) as explained in the Al-Qur'an and Hadith, which states that all forms of consumption, distribution and production of alcoholic drinks are haram. Positive legal review of Kudus Regency Regional Regulation no. 12 of 2004 concerning regulations for the sale of alcoholic beverages in Kudus Regency shows that this regulation is a concrete step for the regional government in controlling and supervising the distribution of alcoholic beverages in accordance with the authority granted by law.

Keywords: *Islamic Law, Positive Law, Kudus Regency Regional Regulation No. 12 of 2004 concerning Regulations for the Sale of Alcoholic Drinks in Kudus Regency.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat serta nikmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini, dengan keadaan lengkap tanpa suatu kurang apapun.

Tak lupa shalawat dan salam selalu tercurah pada junjungan kita Rasulullah SAW, sang suri tauladan kehidupan yang membimbing umatnya dari jalan kegelapan menuju jalan terang, yang selalu kita harapkan syafa'atnya kelak di hari akhir.

Proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan banyak pihak, baik berupa bimbingan, kritik, saran, dukungan moril maupun materil. Untuk itu penulis menyampaikan terimakasih sebagai penghargaan atas peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

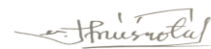
1. Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Agus Nurhadi, MA, selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. M. Harun, S.Ag, M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Arifana Nur Kholiq, M.S.I , selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam.
5. Bapak Ismail Marzuki, MA., HK selaku wali dosen penulis dan seluruh dosen beserta staff di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai pengetahuan dan membantu proses akademik.
6. Ibu dan keluarga yang selalu mengiringiku dengan dukungan dan doa, hingga penulis berada dititik ini.
7. Teman-teman jurusan Hukum Pidana Islam (HPI) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang selalu memberi motivasi dan dukungan.

8. Teman-teman seperjuangan yang selalu berada di sisi penulis, melangkah bersama menggapai mimpi.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri, penulis yakin bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis sangat berterimakasih atas kritik dan saran yang bersifat konstruktif guna penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri penulis sendiri pada khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya.

Semarang, 28 Mei 2024

Penulis



Nusrotul Izzah

NIM 1702026041

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
HALAMAN ABSTRAK	x
HALAMAN <i>ABSTRACT</i>	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Tinjauan Pustaka	5
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	14

BAB II PENEGAKAN HUKUM MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP ATURAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL (STUDI PERDA KABUPATEN KUDUS NO. 12 TAHUN 2004)

A. Teori Penegakan Hukum	16
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	16

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum..	17
B. Penjualan Barang Haram menurut Hukum Islam	19
1. Minuman Beralkohol dalam Hukum Islam.....	19
2. Teori <i>Saddu Al-Dzari'ah</i>	25
3. Macam-Macam <i>Saddu Al-Dzari'ah</i>	28
C. Menjual Barang Haram Menurut Hukum Positif.....	29
1. Minuman Beralkohol dalam Hukum Islam.....	29
2. Distribusi Minuman Keras Menurut Hukum Positif	32
3. Teori Penegakan Hukum Penjualan Minuman Keras.....	35

BAB III TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP ATURAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL (STUDI PERDA KABUPATEN KUDUS NO. 12 TAHUN 2004)

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
1. Letak Geografis Kota Kudus.....	41
2. Jumlah Penduduk Kota Kudus	44
3. Latar Belakang Ekonomi Kota Kudus	45
4. Latar Belakang Pendidikan Kota Kudus	45
5. Latar Belakang Sosial Budaya Kota Kudus	46
B. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No. 12 Tahun 2004 Tentang aturan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Kudus.....	46
1. Landasan Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No. 12 Tahun 2004 tentang aturan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Kudus	47
2. Pertimbangan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No. 12 Tahun 2004 Tentang aturan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Kudus.....	49

3. Isi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No. 12 Tahun 2004 tentang aturan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Kudus	51
C. Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No. 12 Tahun 2004 Tentang aturan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Kudus	55
D. Hambatan Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No. 12 Tahun 2004 Tentang aturan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Kudus	64

BAB IV ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP ATURAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL (STUDI PERDA KABUPATEN KUDUS NO. 12 TAHUN 2004)

A. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aturan Penjualan Minuman Beralkohol (Studi Perda Kabupaten Kudus No. 12 Tahun 2004)	71
B. Analisis Tinjauan Hukum Positif Terhadap Aturan Penjualan Minuman Beralkohol (Studi Perda Kabupaten Kudus No. 12 Tahun 2004)	80

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	87
B. Saran	88
C. Penutup	89

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Pembagian dan Luas Wilayah Administrasi Kabupaten Kudus Tahun 2021.....	43
Tabel 3.2 Persebaran penduduk per Kecamatan Kabupaten Kudus Tahun 2017-2021	44

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Grafik Pembagian dan Luas Wilayah Administrasi Kabupaten Kudus Tahun 2021	43

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Produksi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) atau biasa dikenal sebagai minuman beralkohol (MIRAS) di Indonesia sudah semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena semakin banyaknya kebutuhan masyarakat tertentu untuk mengkonsumsi minuman beralkohol, semakin banyaknya tempat-tempat hiburan yang menyediakan minuman ini, seperti club, cafe, bar, diskotik, hotel, dan sebagainya mulai dari kadar alkohol yang rendah hingga yang paling tinggi. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung Etanol yaitu bahan psikoaktif yang apabila dikonsumsi menyebabkan penurunan tingkat kesadaran. Minuman yang mengandung etanol dihasilkan dari penyulingan yang diproduksi secara fermentasi biji-bijian, buah-buahan atau sayur-sayuran.¹

Minuman beralkohol sendiri juga mempunyai efek samping yang dapat merugikan orang lain bahkan bahkan bisa saja sampai merusak bagi orang yang mengonsumsinya namun masih banyak juga yang melakukan peredaran minuman beralkohol tersebut. Penyebarannya tidak lagi memandang status sosial ekonomi serta usia, sehingga menyebabkan minuman beralkohol dapat dikonsumsi tidak hanya oleh orang dewasa saja, tetapi anak-anak yang masih sekolah juga dapat mengonsumsi minuman tersebut karena penjualannya yang dilakukan secara bebas. Seperti contohnya Penulis mengambil di daerah Kabupaten Kudus.²

Kabupaten Kudus sebagai salah satu Kabupaten di Jawa Tengah, di kenal dengan sebutan yaitu Kota Santri, karena banyak yang menjadi santri di Kabupaten Kudus. Kabupaten ini juga menjadi pusat perkembangan agama

¹ Aminudin, *Bahaya Alkohol Bagi Kesehatan*, (Jakarta: Quarda, 2015), hlm. 8.

² Pralampita, "Upaya Pengabdian Peredaran minuman Beralkohol di Kabupaten Kudus", Skripsi UII Yogyakarta (Yogyakarta, 2018)

Islam pada abad pertengahan dengan landmark Masjid Menara Kudus. Hal itu yang membuat kota Kudus dijuluki sebagai kota agamis.³

Di dalam melakukan pengawasan dan penertiban penjualan minuman beralkohol yang beredar di daerah Kabupaten Kudus, Pemerintah Kabupaten Kudus membentuk peraturan-peraturan yang dapat memberikan kenyamanan dan ketertiban bagi masyarakat. Sejauh ini Pemerintah Kabupaten Kudus telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang aturan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Kudus. Perundang-undangan merupakan syarat mutlak untuk menjamin adanya ketertiban dalam masyarakat. Apabila tidak adanya suatu undang-undang, maka akan timbul kekacaulakuan dalam masyarakat. Oleh karena itu undang-undang harus dipandang sebagai sarana yang dapat memberikan harapan untuk mencapai tujuan tertentu.⁴

Pemerintah Kabupaten Kudus membentuk Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang aturan penjualan minuman beralkohol untuk mengendalikan dan mengawasi peredaran dan penjualan minuman beralkohol di masyarakat. Hal ini dilakukan karena minuman beralkohol dapat menimbulkan kerugian terhadap kesehatan manusia dan mengganggu ketertiban serta ketentraman masyarakat, sehingga perlu diadakan pengawasan dan penertiban terhadap produksi, peredaran, dan penjualannya. Pemberlakuan Peraturan daerah tersebut juga harus melibatkan masyarakat secara langsung agar peraturannya dapat berjalan secara efektif. Hanya saja, dengan adanya peraturan daerah tersebut, masih banyak peredaran dan penjualan minuman beralkohol ke pelosok desa dan warung remang-remang seiring dengan makin giatnya upaya yang dilakukan aparat penegak hukum dalam melakukan penertiban. Sehingga peredaran minuman beralkohol malah menjadi tidak terkendali dan justru menimbulkan efek negatif di masyarakat.⁵

³ <http://arsip.murianews.com/2016/01/06/66989/5-julukan-kota-kudus-yang-unik-danmenarik.html>, diakses pada tanggal 13 Desember 2021, pukul 10.30 WIB.

⁴ Rijkschroeff, *Sosiologi, Hukum dan Sosiologi Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2013), hlm. 18.

⁵ Linda Ayu Pralampita, "Upaya Pengendalian Peredaran minuman Beralkohol di Kabupaten Kudus", Skripsi UII Yogyakarta (Yogyakarta, 2018)

Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No. 12 Tahun 2004 tentang aturan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Kudus menghadapi berbagai permasalahan yang signifikan. Salah satu masalah utama adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat serta para penjual minuman beralkohol mengenai isi dan tujuan peraturan ini. Banyak penjual yang masih tidak mematuhi aturan yang ditetapkan, seperti batasan usia pembeli dan lokasi penjualan. Hal ini disebabkan oleh minimnya sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, sehingga banyak pihak yang masih belum memahami sepenuhnya pentingnya regulasi ini untuk menjaga ketertiban dan kesehatan masyarakat.

Selain itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan ini masih kurang optimal. Meskipun sudah ada ketentuan yang jelas, implementasinya sering kali tidak konsisten. Aparat penegak hukum terkadang mengalami kendala dalam hal pengawasan dan penindakan, terutama karena terbatasnya sumber daya manusia dan fasilitas yang dimiliki. Selain itu, adanya praktik korupsi dan suap juga menjadi hambatan serius, di mana beberapa oknum penegak hukum mungkin terlibat dalam pembiaran pelanggaran demi keuntungan pribadi. Akibatnya, tujuan dari peraturan ini untuk mengontrol dan membatasi peredaran minuman beralkohol tidak tercapai secara efektif, dan masyarakat tetap terpapar risiko yang diakibatkan oleh konsumsi minuman beralkohol yang tidak terkontrol.

Sebagai latar belakang dilaksanakannya penelitian ini karena upaya pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP yaitu non yustisial dan pro justicia, dan analisis sosiologis mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Kudus sendiri yang belum efektif dikarenakan belum adanya perubahan peraturan daerah yang sudah disahkan sejak tahun 2004, dan dari masyarakat itu sendiri. Peraturan Daerah tersebut mencantumkan sanksi yang sangat ringan sehingga hukuman yang dirasakan masyarakat apabila melakukan peredaran minuman beralkohol belum mendapatkan efek jera dan masih banyak yang mengedarkan minuman beralkohol dan pada saat yang sama penegakan perda yang dilakukan mempunyai permasalahan ada pada profesionalitas masing-

masing anggota penegak hukum, misalnya kurangnya koordinasi bersama antara pihak Satpol PP dan kepolisian sehingga menyebabkan kebocoran informasi saat akan melakukan operasi gabungan, maka penulis tertarik untuk membahasnya lebih konkrit dengan menuangkannya ke dalam penelitian skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Aturan Penjualan Minuman Beralkohol (Studi Perda Kabupaten Kudus No. 12 Tahun 2004)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No. 12 tahun 2004 tentang aturan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Kudus?
2. Bagaimana tinjauan hukum positif atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No. 12 tahun 2004 tentang aturan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Kudus?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No. 12 tahun 2004 tentang aturan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Kudus.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum positif atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No. 12 tahun 2004 tentang aturan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Kudus.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi dua, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah wawasan pengetahuan di bidang hukum yang berhubungan dengan peredaran minuman beralkohol dan memberikan gambaran yang nyata mengenai penanganan, pencegahan dan penanggulangan peredaran minuman beralkohol.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menangani masalah peredaran penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Kudus dan dapat digunakan untuk menambah wawasan masyarakat tentang pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Kudus No. 12 Tahun 2004 tentang aturan penjualan minuman beralkohol.

E. Tinjauan Pustaka

Setelah penulis menelusuri bbab 1eberapa literatur skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo, penulis tidak menemukan skripsi yang berkaitan dengan tinjauan hukum islam dan hukum positif Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No. 12 tahun 2004 tentang aturan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Kudus. Akan tetapi beberapa penelitian yang membahas tentang minimal beralkohon jika dilihat dari hukum yang berlaku diantaranya jurnal yang ditulis Okparizan yang berjudul "*Penegakan Hukum Syaria'h Melalui Peraturan Daerah (Studi Kajian Perda Kabupubaten Bintan Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol)*". Sebagai hasilnya, peraturan daerah sejak di berlakukannya sudah efektif berjalan dengan baik, ini terlihat dari adanya pengawasan dan pengendalian langsung di lapangan. Adapun dalam pandangan Islam, peraturan ini tentulah tidak berhasil. Hal ini karena dalam Islam mengkonsumsi minuman beralkohol hukumnya haram. Namun demikian, walaupun keberadaan perda ini masih dianggap tetap melegalkan peredaran dan penjualan minuman beralkohol, nilai positif dari keberadaan perda ini telah

mampu menimbulkan kembali semangat kepatuhan terhadap larangan Allah dan menjalankan syari'at Islam yang ada selama ini, dan mencegah umat Islam untuk mengkonsumsi minuman beralkohol.⁶

Kedua, jurnal Yuanita Sholikhah yang berjudul "*Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Madiun*". Perda tersebut. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa peredaran minuman keras yang semakin marak di kabupaten Madiun dan belum adanya peraturan yang melarang minuman keras tersebut menjadi alasan atas diberlakukannya Perda Kabupaten Madiun No. 8 Tahun 2006. Di dalamnya memuat aturan tentang larangan dan sanksi hukum terhadap pengkonsumsian dan peredaran minuman beralkohol khususnya minuman beralkohol golongan B dan C. Mengenai larangan yang terdapat dalam Perda tersebut, belum bisa dikatakan sejalan dengan hukum pidana Islam, karena adanya kebijakan pemerintah yang masih memperbolehkan peredaran minuman beralkohol meskipun dengan kadar yang sangat rendah. Tetapi dari pemberian sanksi terhadap pelanggar, Perda tersebut di nilai sesuai dengan ketentuan hukum pidana Islam, karena dengan adanya sanksi tersebut dapat memberikan pelajaran agar jera dan tidak mengulanginya lagi.⁷

Ketiga, skripsi karya Fadlullah yang berjudul "*Tinjauan Yuridis dan Sosiologis terhadap Peredaran Minuman Keras di Kabupaten Luwu*". Hasil dari penelitian sebagaimana yang dilakukan oleh peneliti bahwa faktor-faktor penyebab peredaran minuman keras diawali dari masyarakat dan kurang tegasnya aparat keamanan dalam menindaki peredaran minuman keras. Adapun dampak yang ditimbulkan peredaran minuman keras dapat berimbas pada individu, masyarakat dan Pemerintah. Seperti gangguan dalam proses berpikir, membuat kondisi masyarakat semakin tidak tenteram dan penuh dengan ancaman serta citra buruk bagi Pemerintah. Untuk menangani hal

⁶ Okparizan, "Penegakan Hukum Syaria'h Melalui Peraturan Daerah (Studi Kajian Perda Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol)", *Jurnal Selat*, Volume 1, No. 1, 2017, 19

⁷ Yuanita Sholikhah, "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Madiun", *Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Volume 23, No. 1, 2020, 63.

tersebut maka Pemerintah melakukan upaya preventif diantaranya membatasi peredaran minuman keras, patroli rutin, penertiban tempat penjualan minuman keras ilegal dan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya minuman keras bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa dan Negara.⁸

Keempat, Skripsi karya Linda Ayu Pralampita yang berjudul “*Upaya Pengendalian Peredaran minuman Beralkohol di Kabupaten Kudus*”. Hasil penelitian menunjukkan kesimpulan bahwa upaya pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP yaitu non yustisial dan pro justicia, dan analisis sosiologis mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Kudus sendiri yang belum efektif dikarenakan belum adanya perubahan peraturan daerah yang sudah disahkan sejak tahun 2004, dan dari masyarakat itu sendiri. Peraturan Daerah tersebut mencantumkan sanksi yang sangat ringan sehingga hukuman yang dirasakan masyarakat apabila melakukan peredaran minuman beralkohol belum mendapatkan efek jera dan masih banyak yang mengedarkan minuman beralkohol dan pada saat yang sama penegakan perda yang dilakukan mempunyai permasalahan ada pada profesionalitas masing-masing anggota penegak hukum, misalnya kurangnya koordinasi bersama antara pihak Satpol PP dan kepolisian sehingga menyebabkan kebocoran informasi saat akan melakukan operasi gabungan.⁹

Kelima, jurnal Siti Nur Hayati dan Nike Ayu Ratnadillah yang berjudul “*Relevansi Hukum Positif, Hukum Islam, dan Hukum di Negara Sudan Mengenai Minuman Keras*”. Hasil penelitian kami yang berjudul “*Relevansi Hukum Positif, Hukum Islam, dan Hukum di Negara Sudan Mengenai Minuman Keras*”. Dalam hukum positif perihal larangan/aturan mengenai minuman keras ada pada Pasal 300, 492 ayat (1), 536 ayat (1) KUHP dan Pasal 427 ayat (1), (2), (3) RKUHP. Adapun Pasal 357 terkait peredaran minuman keras pada tentara/angkatan bersenjata. Serta Pasal 384 RKUHP mengenai makanan dan minuman busuk dan merugikan kesehatan

⁸ Fadlullah, “Tinjauan Yuridis dan Sosiologis terhadap Peredaran Minuman Keras di Kabupaten Luwu”, Skripsi UIN Alauddin Makassar (Makassar, 2017).

⁹ Linda Ayu Pralampita, “Upaya Pengendalian Peredaran minuman Beralkohol di Kabupaten Kudus”, Skripsi UII Yogyakarta (Yogyakarta, 2018)

serta beberapa Peraturan Per Undang-Undangan lainnya. Kemudian dalam pandangan hukum islam sendiri perihal aturan larangan mengonsumsi *khamar* (minuman keras/memabukkan) telah diatur secara bertahap melalui Kalamullah ayat ke-67 dari surah an-nahl, ayat ke-219 dari surah al-baqarah, ayat ke-43 dari surah an-nisa', serta ayat ke-90 dari surah almaidah. Sedangkan hukumannya dijelaskan dalam As-sunnah/Hadis Nabi, bahwa peminum *khamar*/minuman beralkohol/ minuman keras masuk dalam kategori jarimah Hudud yang dikenai hukuman had bagi yang meminumnya yang berupa hukuman jilid. Sedangkan di Negara Sudan berkiblat pada hukum islam dari Al-qur'an, Hadis. Orang non-muslim diperbolehkan meminum *khamar* asal tidak di ruang publik serta mematuhi aturan. Atas dasar syariat islam memberlakukan hukum jinayah bagi peminum *khamar*. Sehingga dalam artikel ini akan dijelaskan mengenai relevansi terkait aturan minuman keras dalam sudut perspektif hukum positif, hukum islam, dan hukum Negara Sudan.¹⁰

Keenam, jurnal Yuanita Sholikhah yang berjudul "*Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Madiun*". Hasil penelitian menyimpulkan bahwa peredaran minuman keras yang semakin marak di kabupaten Madiun dan belum adanya peraturan yang melarang minuman keras tersebut menjadi alasan atas diberlakukannya Perda Kabupaten Madiun No. 8 Tahun 2006. Di dalamnya memuat aturan tentang larangan dan sanksi hukum terhadap pengkonsumsian dan peredaran minuman beralkohol khususnya minuman beralkohol golongan B dan C. Mengenai larangan yang terdapat dalam Perda tersebut, belum bisa dikatakan sejalan dengan hukum pidana Islam, karena adanya kebijakan pemerintah yang masih memperbolehkan peredaran minuman beralkohol meskipun dengan kadar yang sangat rendah. Tetapi dari pemberian sanksi terhadap pelanggar, Perda tersebut di nilai sesuai

¹⁰ Siti Nur Hayati dan Nike Ayu Ratnadillah, "Relevansi Hukum Positif, Hukum Islam, dan Hukum di Negara Sudan Mengenai Minuman Keras", *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Volume. 2, Nomor. 7, 2023, 3013.

dengan ketentuan hukum pidana Islam, karena dengan adanya sanksi tersebut dapat memberikan pelajaran agar jera dan tidak mengulangnya lagi.¹¹

Ketujuh, jurnal Ratnawati yang berjudul “*Khamar Dalam Persektif Hukum Positif dan Hukum Islam*”. *Khamar* sudah lazim dikenal dengan minuman keras, minuman beralkohol, satu minuman yang memabukkan. Minuman ini sudah dikenal dan dikonsumsi sejak sebelum alquran diturunkan. Meskipun begitu, tidak ada satu agamapun yang memberi penjelasan kedudukan yang jelas tentang *khamar* pada saat itu. Hingga ada yang menggunakannya sebagai obat, sebagai sebuah minuman adat/kebiasaan, sebagai minuman dalam sebuah pesta, juga dalam ritual. Hingga ayat-ayat alquran diturunkan secara bertahap kepada Muhammad saw, melarang meminum *khamar*, dan di Indonesia sendiri perbuatan minum minuman keras (*khamar*) dalam hukum positif tidak berdiri sendiri melainkan dikaitkan dengan mabuk, dan akibatnya dipandang sebagai perbuatan pidana manakala dibarengi dengan perbuatan yang lain yang dapat merugikan pihak lain.¹²

Kedelapan, jurnal Ahmad Zakiy Mubarak Hamzah dan Abd. Rais Asmar yang berjudul “*Tinjauan Hukum Keberadaan Minuman Ballo (Studi Atas Kebiasaan Masyarakat Romang Polong di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa)*”. Hasil penelitian yang diperoleh, yaitu: 1) Dampak atau pengaruh yang ditimbulkan oleh keberadaan Minuman Ballo di Masyarakat Romang Polong masih banyaknya terjadi tindak pelanggaran di lingkungan masyarakat akibat mengkonsumsi minuman Ballo. Biasa dalam bentuk mabuk-mabukan, berteriak-teriak mengganggu ketenteraman masyarakat. 2) Faktor-faktor yang menyebabkan mengkonsumsi minuman Ballo adalah di samping menghargai ajakan dari teman, juga pengaruh lingkungan, pengantar tidur serta kurangnya pengetahuan masyarakat tentang aturan minuman keras dan kurangnya pengetahuan tentang ajaran Islam. Implikasi penelitian ini dapat menjadi

¹¹ Yuanita Sholikhah, “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Madiun”, *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Volume. 23, Nomor. 1, 2020, 63.

¹² Ratnawati, “*Khamar Dalam Persektif Hukum Positif dan Hukum Islam*”, *Journal of Islamic*, Volume. 1, Nomor. 1, 2020, 1.

referensi atau masukan bagi pemerintah dan masyarakat yang terkait dengan masalah penegakan hukum terhadap Keberadaan minuman Ballo dan diharapkan Peraturan berjalan sesuai dengan yang diharapkan.¹³

Kesembilan, jurnal Nazifatul Ilmi, dkk yang berjudul “*Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Pengendalian dan Pelanggaran Minuman Berakohol Berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2012*”. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwasanya pengawasan kafe oleh Satuan Polisi Pmong Praja pelaksanaannya belum optimal karena dipengaruhi oleh jumlah personil yang dikerahkan untuk pengawasan atau razia yang tidak sebanding dengan jumlah kafe dan pedagang kaki lima sehingga pengawasan atau razia yang dilakukan menjadi tidak maksimal. Sedangkan dalam Fiqih Siyasah Kebijakan pemimpin atas rakyat harus berorientasi pada kemaslahatan yang mana tugas paling penting dari pemerintah atau pemimpin adalah adanya jaminan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat secara berkelanjutan dan tidak bersifat kondisional. bukan hanya sekedar kontrak sosial yang dilakukan oleh pemimpin tetapi juga menjadi kontrak atau perjanjian antara Allah dan sang pemimpin untuk menegakkan keadilan.¹⁴

Kesepuluh, jurnal Safri Miradj yang berjudul “*Dampak Minuman Keras Terhadap Perilaku Generasi Muda (Gamsungi Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat)*”. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa minuman keras adalah kependekan dari minuman keras, dimana minuman keras adalah suatu jenis minuman yang mengandung alkohol, tidak peduli seberapa banyak kandungan alkohol di dalamnya, penggunaan minuman keras dapat menyebabkan gangguan organik yaitu gangguan fungsi berpikir, perasaan dan perilaku. Minuman keras dikonsumsi berbagai usia dan

¹³ Ahmad Zakiy Mubarak Hamzah dan Abd. Rais Asmar, “Tinjauan Hukum Keberadaan Minuman Ballo (Studi Atas Kebiasaan Masyarakat Romang Polong di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa)”, *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, Volume. 3, Nomor. 3, 2021, 505.

¹⁴ Nazifatul Ilmi, “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Pengendalian dan Pelanggaran Minuman Berakohol Berdasarkan Perdanomor 8 Tahun 2012”, *Journal of Sharia and Law*, Volume. 2, Nomor. 3, 2023, 907.

mayoritas berada di kalangan remaja atau remaja, dimana mereka tidak mengetahui dampak atau akibat yang akan terjadi di kemudian hari. Dan ketiadaan kontrol sosial menyebabkan timbulnya berbagai bentuk penyimpangan sosial. Disfungsi perilaku menyimpang dapat menimbulkan bahaya kehidupan sosial, karena tatanan sistem yang ada tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya karena terdapat individu yang tidak dapat menjalankan tugasnya dalam sistem masyarakat.¹⁵

Kesebelas, jurnal Iman Nur Hidayat dan Agus Hermanto yang berjudul “*Urgensi Legislasi Undang-undang tentang Minuman Beralkohol di Indonesia*”. Tinjauan maqasid al-Syari’ah terhadap keharaman minuman beralkohol sebagaimana keharaman *khamar* dalam proses analogi hukum bertujuan untuk; Pertama, Mengambil kemaslahatan dan meniadakan kemudharatan, Kedua, bentuk *saad al-dzari’ah* yaitu mencegah celah untuk melakukan tindakan yang membawa kemudharatan lebih besar dengan kaidah *dar’ul mafasidi muqaddamun ‘ala jalbul mashalih* (mencegah kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan). Hal ini dilakukan demi melindungi agama, jiwa, akal, nasab dan juga harta. Dari sinilah dipastikan bahwa segala minuman yang mendatangkan kemudharatan sebagaimana *khamar* dihukumi haram sebagaimana *khamar*, karena memiliki ‘*illat* (argumen) hukum yang sama.¹⁶

Dari beberapa penelitian di atas menunjukkan bahwa penelitian yang telah dilakukan terdahulu tersebut di atas berbeda dengan penelitian saat ini, karena belum ada yang secara khusus menfokuskan penelitian pada tinjauan hukum islam dan hukum positif Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No. 12 tahun 2004 tentang aturan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Kudus. Penelitian yang telah dilakukan terdahulu membahas mengenai penegakan hukum syariah melalui peraturan daerah tentang pengawasan dan

¹⁵ Safri Miradj, “Dampak Minuman Keras Terhadap Perilaku Generasi Muda (Gamsungi Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat)”, *Al-wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, Volume. 14, Nomor. 1, 2020, 65.

¹⁶ Iman Nur Hidayat dan Agus Hermanto, “Urgensi Legislasi Undang-undang tentang Minuman Beralkohol di Indonesia”, *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Volume. 2, Nomor. 1, 2021, 19.

pengendalian minimal beralkohol. Adapun dalam beberapa penelitian dibahas pula upaya pengendalian peredaran minuman beralkohol, namun tidak secara khusus membahas tentang tinjauan hukum Islam dan hukum pidana tentang aturan penjualan minuman beralkohol. Adapun letak persamaan dengan penelitian yang dilakukan terlebih dahulu yaitu sama-sama mengkaji tentang aturan penjualan minuman beralkohol.

F. Metode Penelitian

Berdasarkan hal ini, seorang peneliti harus menentukan dan memilih metode yang tepat agar tujuan penelitian tercapai secara maksimal. Metode ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan memanfaatkan dokumentasi-dokumentasi berupa buku-buku, jurnal, hasil-hasil penelitian yang ada di perpustakaan serta beberapa sumber lain seperti buletin, brosur dan internet.¹⁷ Penelitian pustaka ini digunakan untuk menelaah hal-hal yang berkaitan dengan hukuman bagi pelaku pedofilia baik dalam hukum positif maupun pada hukum pidana Islam.

Sifat penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah deskriptif-analitis-komparatif. Deskriptif adalah metode yang bertujuan untuk memberi gambaran atau mendiskripsikan data yang telah terkumpul, sehingga peneliti tidak akan memandang bahwa sesuatu itu sudah menang demikian keadaannya.¹⁸ Kemudian penyusun akan menganalisis objek penelitian dengan perbandingan dari kedua sumber hukum yaitu hukum positif dan hukum Pidana Islam.

¹⁷ Sofyan A.P., *Metode Penelitian Hukum Islam*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), hlm. 154-155

¹⁸ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&d)*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 14

2. Sumber dan Bahan Data

Penelitian yang dipilih adalah penelitian kualitatif sehingga wujud data penelitian bukan berupa angka-angka untuk keperluan analisis kuantitatif, melainkan data tersebut adalah informasi yang berupa kata-kata atau disebut data kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini berupa sumber data sekunder. Data sekunder yaitu data berupa bahan yang bukan dari sumber pertama sebagai sarana untuk memperoleh data atau informasi untuk menjawab masalah yang diteliti.¹⁹ Sumber data sekunder ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang berasal dari sumber asli atau pertama,²⁰ bahan tersebut berupa bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari: UUD 1945, KUHP, Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No. 12 tahun 2004 tentang aturan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Kudus, hukum adat sebagai sumber bahan hukum positif.²¹

Sedangkan dalam Hukum Islam sumber hukum yang digunakan yaitu Al-Qur'an dan Hadist yang merupakan sumber utama bahan hukum Islam. Selain itu juga menggunakan Kitab Fiqih Pendapat Para Ahli atau Ulama.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,²² yang terdiri dari buku-buku, jurnal dan karya lainnya yang berkaitan dengan minuman beralkohol baik dalam hukum positif maupun hukum pidana Islam.

c. Bahan Hukum Tersier

¹⁹ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 17

²⁰ Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, hlm. 129

²¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), hlm. 113-114

²² Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 114

Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus-kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.²³

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk keperluan pengumpulan data, teknik yang digunakan yaitu studi kepustakaan. Menurut M. Nazir dalam bukunya yang berjudul 'Metode Penelitian' mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelitian terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.²⁴

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian terpenting dalam penyusunan hasil penelitian. Teknik analisis yaitu dengan menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang berupaya menganalisis kehidupan sosial dengan menggambarkan dunia sosial dari sudut pandang atau interpretasi individu (informan) dalam latar ilmiah.²⁵ Penelitian ini akan menguraikan secara teratur seluruh bahasan mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, dengan memaparkan berbagai informasi mengenai minuman beralkohol menurut hukum Islam dan hukum positif. Informasi yang telah didapatkan dari penelusuran dan pengumpulan data kemudian dianalisis untuk memperoleh pemahaman yang fokus mengenai minuman beralkohol menurut hukum Islam dan hukum positif.

G. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran secara jelas dan memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini, maka penulis memberikan gambaran atau penjelasan secara garis besar dalam skripsi ini. Sistematika penulisan

²³ Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*,

²⁴ M. Nazir, *Metode Penelitian cet ke-5*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 27

²⁵ Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 91

skripsi ini terdiri atas lima bab, yang masing-masing bab menitik beratkan pada aspek yang berbeda, namun saling berkaitan dan menjaga keutuhan dalam pembahasan penelitian. Berikut adalah uraian sistematika pembahasan skripsi ini:

BAB I : Pendahuluan. Dalam Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian , dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Aturan Penjualan Minuman Beralkohol (Studi Perda Kabupaten Kudus No. 12 Tahun 2004). Memuat serangkaian teori-teori hukum Islam, hukum positif, Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No. 12 tahun 2004 tentang aturan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Kudus, minuman beralkohol.

BAB III : Membahas secara khusus tentang hukum Islam dan hukum positif Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No. 12 tahun 2004 tentang aturan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Kudus. Dalam bab ini akan diuraikan tentang hukum islam dan hukum positif Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No. 12 tahun 2004 tentang aturan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Kudus.

BAB IV : Membahas tentang analisis hukum islam dan hukum positif Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No. 12 tahun 2004 tentang aturan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Kudus. Berisi analisis hukum islam dan hukum positif Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No. 12 tahun 2004 tentang aturan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Kudus.

BAB V : Penutup. Dalam bab ini berisi uraian tentang kesimpulan dan saran tentang penelitian tersebut.

BAB II

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP ATURAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL (STUDI PERDA KABUPATEN KUDUS NO. 12 TAHUN 2004)

A. Teori Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Hukum sebagai *social engineering* atau *social planning* berarti bahwa hukum sebagai alat yang digunakan oleh *agent of change* atau pelopor perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk mengubah masyarakat seperti yang dikehendaki atau direncanakan. Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa, maka agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat.¹ Penegakan hukum merupakan tugas eksekutif dalam struktur kelembagaan negara modern, dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif dimaksud, atau yang disebut birokrasi penegakan hukum. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam peraturan (hukum) sesuai dengan bidang-bidang yang ditangani (*welfare state*).

Penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan menegajawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.² Dalam hal penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam pemberantasan korupsi, Satjipto Raharjo berpandangan bahwa pada umumnya kita masih terpaku cara penegakan

¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 34.

² Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2018), hlm. 4.

hukum yang konvensional, termasuk kultur. Hukum yang dijalankan berwatak liberal dan memiliki kultur liberal yang hanya menguntungkan sejumlah kecil orang (*privileged few*) di atas “penderitaan” banyak orang. Untuk mengatasi ketidakseimbangan dan ketidakadilan itu, kita bisa melakukan langkah tegas (*affirmative action*). Langkah tegas itu dengan menciptakan suatu kultur penegakan hukum yang beda, sebutlah kultur kolektif. Mengubah kultur individual menjadi kolektif dalam penegakan hukum memang bukan hal yang mudah.³

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga hukum harus dilaksanakan secara normal, damai, tetapi dapat terjadi pula pelanggaran hukum, sehingga hukum harus ditegakkan agar hukum menjadi kenyataan.⁴ Dalam penegakan hukum mengandung tiga unsur, pertama kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang berarti bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang, atau dalam pepatah meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan (*fiat justitia et pereat mundus*). Hukum harus dapat menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Kedua kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), karena hukum untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya diterapkan menimbulkan keresahan masyarakat.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:⁵

³ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2018), hlm. 142-143.

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2017), hlm. 160-161.

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 42.

a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

b. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

B. Penjualan Barang Haram Menurut Hukum Islam

1. Minuman Beralkohol dalam Hukum Islam

Khamar adalah sebuah kekejian, awal mula terjadinya bencana dan musibah. Berapa banyak *khamar* telah meruntuhkan rumah, memusnahkan harta kekayaan, menimbulkan fitnah, menumbuhkan bencana, melahirkan mara bahaya, dan mengubah akal sehat berfikir, berhikmah, dan memberi petunjuk menjadi gila, zalim, dan rusak. Betapa banyak *khamar* telah menyulut api permusuhan sesama saudara kandung, bahkan pertengkaran antara anak dan bapaknya. Dan betapa banyak *khamar* telah mematahkan tongkat persahabatan dan memutuskan memutuskan tali persaudaraan.⁶

⁶ Ali Ahmad Al-Jurjari, *Terjemahan dan Hikmah Hukum Islam* (Semarang: CV As Syiffa, 2016), hlm. 441

Ada beberapa nama yang diberikan para ulama berkenaan dengan minum minuman keras. Al-Bukhari memberikan nama *syaribul khamar*, Abu Dawud menamakannya *al-haddufil khamar*, Ibnu Majah menyebutnya dengan *haddus sakran*, Imam Syafi'i menyebutnya dengan *huddul khamar*, dan Imam Hanafi menamainya dengan *hudus syurb*.⁷ *Asyribah* adalah bentuk jamak dari kata *syurbun*. *Asyribah* atau minuman keras yang bisa membuat mabuk. Minuman *Khamar* menurut bahasa Alquran adalah minuman yang terbuat dari biji-bijian atau buah-buahan yang melalui proses begitu rupa sehingga dapat mencapai kadar minuman yang memabukkan.⁸

Karena alkohol itu belum dikenal orang pada masa dahulu, maka status hukumnya pun tidak terdapat dalam kitab-kitab fiqh terdahulu, baik dalam mazhab Syafii, Hanafi, Maliki, Hambali, Dawud Zhahiri, ataupun lainnya. Akan tetapi, masalah najis atau sucinya alkohol dapat kita lihat dalam pembahasan-pembahasan para ulama masa sekarang. Sejauh itu dalam penetapan hukum najis atau sucinya alkohol itu ternyata masih terdapat perbedaan pendapat (*Ikhtilaf*) di antara mereka.⁹ Ensiklopedia Hukum Islam menjelaskan *alkoholal-kuhl* atau *al-kuhl* yaitu sesuatu yang mudah menguap, sari pati, atau intisari. Alkohol diartikan sebagai cairan tidak berwarna yang mudah menguap dan mudah sekali terbakar. Umumnya dipakai di industri dan pengobatan, serta merupakan unsur ramuan yang memabukkan dalam kebanyakan minuman keras. Alkohol dibuat melalui fermentasi berbagai zat yang mengandung hidrat arang seperti melase, gula tebu, dan sari buah.¹⁰

Khamar adalah minuman yang memabukkan, dan mabuknya *khamar* menjadikan ia haram dikonsumsi. Walaupun demikian, *khamar* atau barang yang memabukkan juga bisa dikonsumsi dalam keadaan tertentu. Misalkan

⁷ Muastofa Hasan, Beni Ahmad Saebani *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah dilengkapi dengan kajian Hukum Pidana Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 413.

⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Graffika, 2017), hlm. 78.

⁹ Ahmad Dimiyati Badruzzaman, *Umat Bertanya Ulama Menjawab*, (Bandung: Sinar Baru, 2015), hlm. 215.

¹⁰ Abdul Aziz, Dahlan dkk (Ed.). *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4, (Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 1997) hlm. 1182

keadaan dimana orang boleh meminumnya karena alasan udzur sama halnya seperti dalam praktek perawatan medis yang terkadang menggunakan bius atau obat tidur agar pasiennya menjadi lebih tenang dan terlelap. Meminum minuman memabukkan adalah perbuatan yang dilarang. Para peminum *khamar* dinilai sebagai perilaku setan. Dalil hukum yang mengatur tentang sanksi hukum peminum *khamar* diungkapkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran secara bertahap tentang status hukum.¹¹ Firman Allah dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

“Mereka bertanya kepadamu tentang *khamar* dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,” (QS. Al-Baqarah: 219)¹²

Mendengar ayat tersebut sekelompok mereka berkata “*Khamar* tidak diharamkan kepada manusia, Allah hanya menjelaskan bahwa dosa keduanya (*khamar* dan judi) lebih besar dari manfaatnya”. Mengingat dalam *khamar* dan judi terdapat bahaya dan kerusakan fisik dan moral, sebagaimana dalam keduanya terdapat manfaat bagi manusia. Kedua hal tersebut memiliki manfaat yang bersifat material, yaitu keuntungan bagi penjual *khamar* dan kemungkinan memperoleh harta benda tanpa susah payah bagi penjudi. Akan tetapi dosanya jauh lebih banyak dari pada manfaat-manfaatnya. Karena lebih besar dosanya dari manfaatnya itulah yang menjadikannya haram.

¹¹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Graffika, 2017), hlm. 93.

¹² Lajnah Penashihan Mushaf Al Qur'an Kementerian Republik Indonesia, *Al Qur'an Terjemahan dan Tafsir*, (Bandung: Jabal, 2013) Surat Al-Baqarah Ayat 219, hlm. 6.

Al-Qur'an sebagai sumber pokok hukum Islam, telah menetapkan ketentuan-ketentuan larangan minuman keras secara bertahap, yang pada akhirnya mencapai pada larangan yang jelas. Islam dengan tegas mengharamkan minuman beralkohol dan segala sesuatu yang berkaitan dengan minuman beralkohol, baik memproduksi, mengkonsumsi maupun mendistribusikannya, tetapi tetap saja masih banyak orang yang melanggar perintah tersebut. Keharaman minuman beralkohol bukan tanpa alasan, jika dilihat dari madharatnya, banyak sekali efek negatif yang diakibatkan oleh minuman beralkohol, baik bagi diri si peminum maupun bagi lingkungan sekitarnya. Banyak tindak kejahatan yang timbul akibat pengaruh minuman beralkohol.

Islam mengharamkan minuman beralkohol, baik sedikit maupun banyak. Oleh karena itu haram hukumnya orang Islam mengimpor minuman beralkohol, memproduksi, membuka atau bekerja di perusahaan pembuat minuman beralkohol. Sebagaimana dalam beberapa ayat di bawah ini: QS. al-Baqarah (2): 219.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

“Mereka bertanya kepadamu tentang *khamar* dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,” (QS. Al-Baqarah: 219).¹³

QS al-Nisa' (4): 43.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ

¹³ Endang Hendra, *Al-Quran Qordoba*, (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012), hlm.7.

لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.” (QS al-Nisa’: 43).¹⁴

Dan puncak dari larangan tersebut adalah QS. al-Maidah (5): 90-91.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) *khamar*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) *khamar* dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).” (QS al-Maidah: 90-91).¹⁵

¹⁴ Endang Hendra, *Al-Quran Qordoba*, (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012), hlm.105.

¹⁵ Endang Hendra, *Al-Quran Qordoba*, (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012), hlm.155.

Ayat-ayat tersebut dipertegas pula dengan hadis Rasulullah saw, yang melarang meminum-minuman keras.

كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ

“Setiap hal yang memabukkan itu disebut *khamar* (miras), dan setiap yang memabukkan adalah haram. (HR. Bukhari dan Muslim).¹⁶ Rasulullah saw. bersabda: ”Allah SWT. mengutuk *khamar* dan peminumnya, penuangnya, penjualnya, hasil penjualannya, pembuatnya, pengedarnya, pembawanya, dan pengirimnya.¹⁷ Selanjutnya mengutip Sabda Rasulullah SAW yang artinya:

“Siapa saja yang minum *khamar*, maka Allah tidak akan ridho kepadanya selama empat puluh malam. Bila ia mati saat itu, maka matinya dalam keadaan kafir. Dan bila ia bertobat, maka Allah akan menerima tobatnya. Kemudian jika ia mengulang kembali (meminum *khamar*), maka Allah memberinya minuman dari “thinatil khabail”, (Asma bertanya, “Ya Rasulullah, apakah thinatil khabail itu?”. (Rasulullah) menjawab, “Darah bercampur nanah ahli neraka. (HR Ahmad)

Al Qur’an menerangkan tentang minuman keras hingga memiliki sebab turunnya ayat khusus tentang *khamar* dikarenakan sahabat Umar ‘Ibnu Khatthab berdo’a agar dijelaskan secara jelas tentang *khamar*. Meski Al Qur’an tidak secara tegas memberikan atribut haram terhadap *khamar*, namun bagi seorang yang beriman tentunya ayat-ayat tersebut cukup untuk memberikan status hukum haram terhadap *khamar* bagi dirinya sendiri.

Selanjutnya menurut mayoritas Ulama (jumhur ulama) berpendapat “Khamer adalah nama (sebutan) bagi setiap minuman yang memabukkan baik terbuat dari anggur, kurma, gandum, atau lainnya. Ini merupakan pendapat mayoritas dari kalangan ahli hadis dan ulama Hijaz.

Dengan demikian setiap aktivitas yang dilakukan, baik peminumnya, pengedarnya, produksinya, bahkan dari penghasilan yang berkaitan dengan aktivitas minuman keras tersebut pun tetap diharamkan. Karena mengingat efek negatif yang ditimbulkannya lebih besar daripada efek positif yang

¹⁶ Baqi, *Al-Lu’lu, wal Marjan* (Mutiara Hadits yang Disepkakai Bukhari Muslim), 13.

¹⁷ Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Buku Keempat (Jakarta: Pustaka Firdaus dan LSIK, 1997), 144.

ditimbulkannya. Dengan adanya kebijakan dari pemerintah mengenai tidak ada larangan terhadap minuman beralkohol golongan A, maka dikhawatirkan akan membuka jalan bagi pengedar ilegal dalam mengedarkan minuman keras, dan peredarannya pun akan semakin merajalela. Dan bagi yang berpikiran pendek untuk mengkonsumsinya akan lebih mudah pula mendapatkannya.¹⁸

2. Teori *Saddu Al-Dzari'ah*

Dalam kajian ushul fiqh, kalimat sadd *al-zari'ah* terbentuk dari dua kata yaitu as-saddu dan az-zari'ah. Kata sadd berasal dari kata bahasa arab دس-دسي-دس yang membawa arti mencegah (al-man'u, al-hasmu).¹⁹ Ibnu Faris berpendapat kalimat as-saddu terdiri dari huruf sin dan dhal yang berarti menutup sesuatu atau menyumbat kecacatan dan kerekahan.²⁰ Atau kata lain as-sadd berarti:

عندنا ننعيم وأمثلا مدرو للخوا قلاغيا

Artinya: “menutup cela, dan menutup kerusakan atau melarang” Sedangkan kata zari'ah adalah isim mufrad dan kata jamaknya al-zara'i. Dari segi penggunaan bahasa arab kata ini memiliki arti at-taharruk wa al-imtidād yaitu sesuatu yang menunjukkan adanya perubahan.

Dalam kajian ushul fiqh, istilah sadd *al-zari'ah* biasanya cukup banyak dibincangkan karena hal tersebut memiliki hubungan dengan lingkup pembahasan al-maslahah. Oleh hal yang demikian takrif dari segi bahasa sahaja tidak memadai untuk mencapai definisi sadd zari'ah yang sebenar kerana sebahagian takrif hanya melengkapi sebahagian yang lainnya. Maka demikian telah ditakrifkan oleh para fuqaha'.²¹ Sedangkan Nasrun Haroen mendefinisikan sadd *al-zari'ah* sebagai mencegah jalan atau

¹⁸ Yuanita Shilikhah, “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Kudus”, *Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 23 (1) 2020, hlm. 79.

¹⁹ Muhamad Hisyam al Burhani, *Sadd al-dzarai' fi Tasyri'i al-Islamiy*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 52-54.

²⁰ Ibnu Faris, *Mu'jam Maqayyis al-Lughah*, Juz 1, (Beirut: Dar Kutob al-alamiah, Cet 1), hlm. 552

²¹ Yusuf Abdurrahman al-Farat, *al-Tatbiqat al-Mu'asirat li Sadd al-Dzari'ah*, (Kaherah: Dar al-Fikr Arabi, 2003), hlm. 11.

sarana yang akan membawa kearah kerusakan dan kemafsadatan. Namun biasanya diartikan sebagai perbuatan atau perkara yang membawa kepada sesuatu yang dilarang dan mengandung kemudharatan. Perbuatan yang membawa pada kerusakan, marabahaya dan kecelakaan yang harus dicegah, seperti dilarangnya mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan karena dapat merusakkan akal.

Al-Qarafi berpendapat bahwa sadd *al-zari'ah* adalah memutuskan jalan kerusakan sebagai metode untuk menghilangkan mafsadat tersebut. Walaupun secara zahirnya suatu perbuatan itu bebas dari unsur mafsadah tetapi dikhawatiri akan menjadi jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan maka kita harus mencegah perbuatan tersebut. Dengan ungkapan yang senada, menurut Imam Syaukani juga mempunyai ungkapan yang senada yaitu dengan mentakrifkan *al-zari'ah* adalah perkara-perkara yang pada zahirnya diharuskan namun berpotensi terjerumusnyanya kepada perbuatan yang diharamkan. Pendapat lain yaitu, Ibnul Arabi memahami kalimat *al-zari'ah* ini secara majaz yaitu segala perkara atau jalan yang bisa mendekatkan kepada perkara yang lain.²²

Kesimpulan dari beberapa pengertian diatas, menggambarkan sebahagian ulama seperti Qadi Abd Wahab, Imam Syaukani dan al-Baji mempersempit makna *zari'ah* sebagai suatu perkara diawalnya adalah diperbolehkan. Namun berbeda dengan pandangan al-Qarafi dan Syatibi mengartikan kata *zari'ah* secara umum dan tidak mempersempitkannya seperti kelompok lainnya. Keadaan ini akan berubah yaitu sekiranya *al-zari'ah* tersebut mendorong kearah kemaslahatan maka ia dinamakan sebagai *fath az-zaria'h*.

Dari berbagai definisi di atas, bisa dipahami bahwa sadd *al-zari'ah* adalah menetapkan hukum larangan atas sesuatu yang asal adalah harus tetapi atas sebab dan faktor yang kuat ia boleh membawa kepada perbuatan yang dilarang. Maka cara atau jalan yang menyampaikan kepada sesuatu

²² Shihabuddin Ahmad al-Qarafi, Syarah Tanqih al-Fushul fi Mukhtasar al-Mahshul fil Ushul, (Riyadh: Dar Fikr, 1424h), hlm. 303

terbagi kepada dua yaitu kearah kemaslahatan dan kemafsadatan. Hal ini kerana ia terkait hukum yang diambil keatasnya sebagaimana jalan atau cara yang mengantar kepada kemafsadatan maka hukumnya haram begitu juga jalan atau cara yang mengantar kepada kemaslahatan maka hukumnya halal.

Dasar hukum sadd *al-zari'ah* adalah dari Alquran, Sunnah, ijma' dan kaidah Fiqih.

وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٠٨

“Dan janganlah kamu menghina perkara-perkara yang mereka sembah yang lain dari Allah, kerana mereka kelak, akan mencerca Allah secara melampaui batas dengan ketiadaan pengetahuan.” (QS Al-An’am:108)²³

Ayat diatas menerangkan terhadap larangan untuk mencerca tuhan atau berhala agama lain. Hal ini karena ia adalah *zari'ah* yang akan menimbulkan sesuatu keburukan yang dilarang. Secara logikanya, orang yang tuhan nya dihina dan dicerca kemungkinan akan membalas cacian tersebut dengan mencaci tuhan orang yang sebelumnya. Demikian hal ini bagi mengelakkan terjadinya cacian terhadap Allah SWT dengan tidak mencaci sembahsan agama lain sebagai tindakan preventif atau *sadd al-zari'ah*.

Dalam ayat ini, Allah SWT melarang orang-orang yang beriman berkata dengan menggunakan perkataan “ra‘ina” tersebut terhadap Rasulullah SAW akan tetapi disuruh agar mengantikannya dengan perkataan “Unzurna” yang mana terkandung arti yang sama. Hal ini dilarang karena orang yahudi juga menggunakan perkataan tersebut sebagai bentuk untuk menghina dan mengejek Rasulullah saw. Penggunaan kata ini dilarang karena seumpama menyerupai kata-kata kesat orang yahudi. Ayat ini

²³ Endang Hendra, *Al-Quran Qordoba*, (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012), hlm.171.

digunakan oleh Imam al-Qurthubi sebagai dasar sadd *al-zari'ah* (menyekat jalan yang membawa kepada kemafsadatan).

3. Macam-Macam Saddu Al-Dzari'ah

Ibnu al-Qayyim membagikan *al-zari'ah* kepada empat macam dari sudut tinjauan akibatnya yang timbul, yaitu:²⁴

- a. Perbuatan yang memang dari dasarnya menimbulkan kerusakan. Seperti minum air mabuk dan berbuat zina.
- b. Perbuatan yang pada dasarnya adalah dibolehkan namun kemudiannya dijadikan sarana kepada yang dilarang. Contohnya adalah melakukan jual beli dengan cara yang halal namun mengakibatkan muncul riba atau menikahi wanita yang ditalak bain agar perempuan itu bisa dikahwini.
- c. Perbuatan yang pada dasarnya adalah dibolehkan namun kemudiannya tidak sengaja menimbulkan kerusakan dan keburukan itu kemungkinan besar terjadi walaupun tidak sengaja. Keburukan yang akan timbul itu lebih besar akibatnya daripada kebaikan yang diraih. Contohnya adalah menghina sembah orang musyrik.
- d. Perbuatan yang pada dasarnya adalah dibolehkan namun terkadang menimbulkan keburukan. Maka meninggalkan keburukan lebih baik daripada meraih kebaikan. Seperti melihat wanita untuk dilamar dan mengkritik pemimpin zalim.

Sedangkan al-Qarafi membagikan *zari'ah* kepada tiga macam dari aspek kesepakatan ulama, yaitu:²⁵

- a. Perbuatan yang telah disepakati tidak dilarang meskipun ia bisa menghantarkan kepada yang dilarang. Seperti hidup bertetangga meskipun ada kemungkinan terjadi perzinaan.
- b. Perbuatan yang telah disepakati dilarang, seperti menghina sembah orang lain yang berakibat dibalas hinaan kepada Allah.

²⁴ Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *A'lam al-Muwaqifiin*, Juz 2,..., hlm.104

²⁵ Ahmad bin Idris al-Qarafi, *al-Furuq*, Juz 2...hlm. 38

- c. Perbuatan yang masih khilaf antara dilarang dan dibolehkan. Seperti melihat wajah perempuan.

Ibnu Taimiyah membahagikan *al-zari'ah* kepada empat bagian. Pembagian hal ini mempunyai signifikansi manakala dengan kemungkinan membawa kepada mafsadah dan mendorong kearah yang diharamkan. Adapun pembagian itu adalah sebagai berikut:

- a. *Al-zari'ah* yang jelas dan pasti akan menjerumuskan pelakunya kepada kerusakan. Maka hukumnya adalah haram.
- b. *Al-zari'ah* yang mempunyai zhan yang kuat bahwa bisa mendorong berlakunya kemafsadan dan keharaman.
- c. *Al-zari'ah* yang pada zahirnya boleh dilakukan dan mengandung kemaslahatan akan tetapi jika dilakukan berkemungkinan untuk timbulnya kerusakan.
- d. *Al-zari'ah* yang tidak diduga akan membawa kepada kerusakan atau perbuatan terlarang karena jarang sekali untuk berlaku. Hal ini jika dilakukan hal itu belum pasti akan terjadinya keburukan.

C. Penjualan Barang Haram Menurut Hukum Positif

1. Minuman Beralkohol dalam Hukum Positif

Minuman beralkohol adalah jenis minuman yang memabukkan serta mempunyai kandungan alkohol yang tinggi, sehingga orang yang mengkonsumsi minuman tersebut mengalami penurunan kesadaran. Minuman beralkohol juga terdapat kandungan etil alkohol atau etanol yang dibuat melalui proses fermentasi atau destilasi dari madu, gula, sari buah, atau ubi-ubian.²⁶

Dalam kehidupan sehari-hari minuman keras bukan merupakan hal yang asing lagi. Namun terdapat berbagai macam definisi minuman keras yang dikemukakan oleh para ahli, yaitu :

²⁶ <http://www.depkes.go.id/article/view/14122200003/bahaya-minuman-beralkohol-bagi-kesehatan.html>, diakses pada tanggal 13 Desember 2021, pukul 10.30 WIB.

Menurut Ellen G. White dalam Mustafa bahwa yang dimaksud dengan minuman keras adalah semua jenis minuman yang dapat merusak perkembangan akal dan membuat orang mudah tersinggung oleh karena dapat merusak jaringan otak.²⁷ Poerwadarmita mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan minuman keras adalah minuman yang memabukkan.²⁸ Beda halnya dengan Yusuf Qardhawi yang mengatakan minuman keras (*khamar*) adalah bagian yang mengandung alkohol dan memabukkan.²⁹

Mustafa pada satu tulisannya mengemukakan orang mengenal alkohol sebagai zat yang terdapat dalam cairan yang mengandung gula. Menimbulkan rasa segar, dan alkohol yang lazim dikenal dalam ilmu kimia disebut *ethyl alcohol*. Beberapa pendapat diatas dapat di simpulkan bahwa minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol dan dapat memabukkan, yang bila diminum secara berlebihan akan mengganggu atau menutupi akal sehat manusia dan mengakibatkan ketidaksadaran diri.

Lebih lanjut kepada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 359-360/MPP/kep/10/1997, disebutkan pengertian minuman keras beralkohol sebagai berikut : bahwa minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perilaku terlebih dahulu atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan pengenceran minuman dengan ethanol.³⁰

Dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan ini juga dijelaskan tentang proses pembuatan minuman keras mulai dari bahan hasil pertanian hingga diolah dengan cara modern melalui pabrik-pabrik. Sebab-

²⁷ Mustafa, *Alkohol dalam Pemaparan Islam dan Dunia Kesehatan* (Bandung: Alam'rof, 2014), hlm. 135.

²⁸ Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2016), hlm. 651.

²⁹ Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram Dalam Islam* (Surabaya: Bina Ilmu, 2015), hlm. 91.

³⁰ Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 359-360/MPP/kep/10/1997.

sebab orang menjadi peminum kalau kita perhatikan dengan baik sebab-sebab orang peminum, pendorong utamanya terletak pada diri sendiri:³¹

- a. Keingintahuan yang besar untuk mencoba, tanpa sadar atau berpikir panjang mengenai akibatnya.
- b. Keinginan untuk bersenang-senang.
- c. Keinginan untuk mengikuti trend atau gaya.
- d. Keinginan untuk diterima oleh lingkungan atau kelompok.
- e. Lari dari kebosanan, masalah atau kesusahan hidup.
- f. Pengertian yang salah bahwa penggunaan sekali-sekali tidak menimbulkan ketagihan.
- g. Tidak mampu atau tidak berani menghadapi tekanan dari lingkungan atau kelompok pergaulan
- h. Tidak dapat berkata “*tidak*” terhadap alcohol.

Minuman beralkohol memang bisa di gunakan untuk macam tujuan. Salah satunya juga di dimanfaatkan untuk mencampurkan makanan dan minuman banyak jenis kue, coklat dan cake yang di jual bebas di setiap toko di Eropa yang menggunakan cognag, rum brandy, anggur, dan jenis lainnya. banyak pula kita jumpai partufum pengharum tubuh yang menggunakan alkohol. Sayangnya ,hal ini sering kita tidak sadiri. Di Amerika dan Eropa, setiap hari polisi melakukan razia dan pemeriksaan kadar alkohol pengemudi kendaraan di jalan raya. Ini adalah upaya untuk menekan kecelakaan lalu lintas, sebab kecelakaan terbesar di kedua benua tersebut adalah akibat pengemudi mabuk. Parahnya lagi 25% pecandu alkohol akhirnya meninggal dunia. Mereka mati dua puluh enam tahun lebih awal dari angka tingkat harapan hidup.selain itu, sekitar 13,8 juta orang mempunyai masalah akibat minuman alkohol.³²

Di Indonesia yang menjadi masalah besar adalah minuman beralkohol oplosan. Hampir setiap bulan di berbagai daerah ditemukan korban akibat meminum-minuman keras oplosan. Alkohol adalah persoalan

³¹ Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 359-360/MPP/kep/10/1997.

³² Mustafa, *Alkohol dalam Pemaparan Islam dan Dunia Kesehatan* (Bandung: Alam'rof, 2014), hlm. 137.

yang cukup dilematis sebab, minuman keras telah menjadi bagian dari adat istiadat pada beberapa tempat di Indonesia. seperti, masyarakat Papua, Manado dan Bali sering menjadi minuman keras sebagai ritual adat. Ritual adat ini salah satu yang mendorong anggota masyarakat mengonsumsi minuman keras tercatat, dari kebiasaan ini yang mengakibatkan kematian jumlahnya ratusan, bahkan mungkin ribuan, seperti misalnya yang terjadi di Papua. Sudah ratusan bahkan ribuan orang tewas akibat minuman oplosan selama puluhan tahun. itu yang terjadi di Indonesia dan juga minuman beralkohol selain berbahaya bagi kesehatan tubuh anak remaja juga akan berdampak negatif bagi masa sekolah, masa kerjanya, kehidupan sosial dalam keluarganya dan teman-temannya.³³

2. Distribusi Minuman Keras Menurut Hukum Positif

Adapun minuman keras merupakan suatu jalan bagi para pedagang yang mempunyai pikiran licik demi memperoleh keuntungan yang lebih besar dan mudah, serta perbuatan ini sudah menjadi penyakit di masyarakat maka dalam hal itu sering terjadi di berbagai daerah Kota atau Kabupaten adanya warung atau toko yang menjual barang haram tersebut. Dengan hal ini para pembeli sangat mudah untuk mendapatkan barang haram tersebut dan meminumnya baik dengan cara sembunyi ataupun dengan cara terang-terangan tanpa ada rasa malu.

Di Indonesia, minuman beralkohol yang diimpor diawasi peredarannya oleh negara. Dalam hal ini diamanatkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Indonesia (DJBC). Dalam istilah kepabeanan dan cukai; minuman beralkohol disebut sebagai Minuman Mengandung etil alkohol (MMEA). Impor/pemasukan MMEA dari luar negeri dilakukan oleh importir khusus. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan.

³³ Fadlullah, "Tinjauan Yuridis dan Sosiologis terhadap Peredaran Minuman Keras di Kabupaten Luwu", Skripsi UIN Alauddin Makassar (Makassar, 2017).

Dengan demikian Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pembelian dan atau penjualan termasuk penawaran untuk menjual serta kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindah tanganan dengan memperoleh imbalan. Memproduksi minuman keras dapat diartikan dimana produksi tersebut adalah setiap kegiatan menanam atau proses menyiapkan, melakukan fermentasi, menghasilkan, membuat, mengemas atau mengubah bentuk, merakit sehingga mencapai bentuk hasil yang diinginkan.

Dalam peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 15 / M-DAG / PER / 3 /2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengedaran, Penjualan dan perizinan minuman beralkohol pasal 34 mengemukakan bahwa : Penjual langsung minuman beralkohol dan pengecer minuman beralkohol dilarang menjual minuman beralkohol golongan A, B dan C kecuali kepada Warga Negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Warga Negara Asing yang telah dewasa.

Dalam peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86 / Men-Kes / Per / IV / 77 tentang Minuman Keras Pasal 2 huruf F dijelaskan bahwa untuk menjual minuman keras harus memiliki izin dari menteri kesehatan dan izin usaha dari pemerintah setempat. Kemudian dalam Keputusan Presiden Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa Menteri Dalam Negeri melaksanakan dan menetapkan pedoman bagi peninjauan ulang dan penyesuaian peraturan daerah mengenai pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol. pemberian izin peredaran minuman keras/minuman beralkohol adalah kewenangan Departemen Kesehatan. Sedangkan izin usaha penjualan minuman keras serta pengawasan dan pengendaliaannya di lapangan adalah kewenangan Pemerintah Daerah.

Dalam perspektif hukum positif, teori distribusi penjualan khamar (minuman keras) berfokus pada aturan dan regulasi yang dibuat oleh pemerintah untuk mengendalikan produksi, distribusi, dan konsumsi

minuman keras. Hukum positif didasarkan pada undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif dan diimplementasikan oleh lembaga eksekutif. Tujuan utama dari regulasi ini adalah untuk mengurangi dampak negatif dari konsumsi alkohol, seperti masalah kesehatan masyarakat, kriminalitas, dan kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, hukum positif memerlukan kerangka hukum yang jelas untuk mengatur berbagai aspek dari penjualan khamar.³⁴

- a. Regulasi mengenai produksi khamar biasanya mencakup izin dan lisensi bagi produsen. Pemerintah menetapkan standar produksi untuk memastikan bahwa minuman keras yang beredar di pasaran aman untuk dikonsumsi dan mematuhi standar kualitas tertentu. Selain itu, produsen harus mematuhi pajak dan cukai yang ditetapkan oleh pemerintah, yang berfungsi sebagai sumber pendapatan negara sekaligus sebagai alat pengendalian untuk mengurangi konsumsi melalui peningkatan harga.
- b. Distribusi khamar diatur melalui perizinan untuk distributor dan pengecer. Hukum positif menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh distributor, termasuk zonasi atau batasan wilayah penjualan, yang bertujuan untuk mengurangi aksesibilitas terutama di area yang rentan seperti dekat sekolah atau tempat ibadah. Pengecer juga diwajibkan untuk mematuhi aturan penjualan seperti larangan penjualan kepada anak di bawah umur, pembatasan jam operasional, dan kewajiban untuk memasang tanda peringatan mengenai bahaya konsumsi alkohol.
- c. Hukum positif juga mengatur mengenai sanksi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran regulasi penjualan khamar. Sanksi ini bisa berupa denda, pencabutan izin usaha, atau bahkan hukuman pidana bagi pelanggar yang serius. Penegakan hukum dilakukan oleh lembaga yang berwenang seperti kepolisian dan satuan tugas khusus yang mengawasi peredaran minuman keras. Melalui pendekatan hukum positif, pemerintah berusaha menyeimbangkan antara kebebasan individu dalam mengonsumsi alkohol

³⁴Ratnawati, "Khamar Dalam Persektif Hukum Positif Dan Hukum Islam". *Jurnal Syariah dan Hukum*, IAIN Parepare (2023): 3.

dengan tanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari dampak negatifnya.

3. Penegakan Hukum Penjualan Minuman Keras

Penegakan hukum pidana adalah salah satu bentuk dari upaya penanggulangan kejahatan. Penegakan hukum merupakan suatu keharusan yang dijalankan negara dalam melindungi warganya, karena tindak pidana merupakan permasalahan masyarakat yang mendesak untuk diatasi agar tercapai kehidupan yang harmonis, tertib dan tenteram sebagai wujud dari masyarakat yang damai.

Indonesia sendiri belum sepenuhnya mengatur minuman keras karena Negara Indonesia memiliki banyak adat istiadat yang masih mempergunakan minuman keras tersebut sebagai keharusan dalam acaranya. Akan tetapi Negara Indonesia hanya mengatur dalam kriteria kadar minuman keras yang telah memenuhi izin daripada pengedar atau penjual minuman keras. Adapun aturan tersebut yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 74 Tahun 2013 dalam pasal 3 ayat (1) tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Dengan adanya aturan ketentuan kriteria kadar alkohol dalam minuman keras di Indonesia, tidak terlepas juga adanya aturan yang mengatur dalam memperjual belikan minuman keras tersebut, yang terdapat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 20/ M-Dag/ Per/ 4/ 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 120 Tahun 2018, perubahan ini merupakan perubahan ke lima dan berlaku pada saat ini.³⁵

Adapun penegakan hukum terhadap penjualan minuman keras di Indonesia mengacu pada beberapa sumber hukum sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Pasal 111 dan 112)
 - 1) Pasal 111 (1) makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standard an/atau persyaratan

³⁵Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 20/ M-Dag/ Per/ 4/ 2014.

kesehatan; (2) makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (3) setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label yang berisi nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan makanan dan minuman ke dalam wilayah Indonesia, dan tanggal bulan dan tahun kadaluarsa; (4) pemberian tanda atau label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara benar dan akurat; (5) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian label sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (6) makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan/atau membahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁶

2) Pasal 112 pemerintah berwenang dan bertanggung jawab mengatur dan mengawasi produksi, pengolahan, pendistribusian makanan, dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, Pasal 110, dan Pasal 111.³⁷

b. Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 beralkohol lain yang tidak jelas kandungan tentang Pangan (Pasal 86, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 97, Pasal 99, dan Pasal 104)

1) Pasal 86 (1) Pemerintah menetapkan standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan; (2) Setiap Orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan wajib memenuhi standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan; (3) Pemenuhan standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penerapan sistem kaminan Kemananan Pangan dan Mutu (4)

³⁶Pasal 111 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

³⁷Pasal 112 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Pemerintah dan/atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi oleh Pemerintah dapat memberikan sertifikat Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan; (5) Pemberian sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara bertahap sesuai dengan jenis Pangan dan/atau skala usaha; (6) Ketentuan mengenai standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan diatur dalam Peraturan Pemerintah.³⁸

- 2) Pasal 89, Setiap Orang dilarang memperdagangkan Pangan yang tidak sesuai dengan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan yang tercantum dalam label Kemasan Pangan.³⁹
- 3) Pasal 90, (1) Setiap Orang dilarang mengedarkan Pangan tercemar; (2) Pangan tercemar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pangan yang: mengandung bahan beracun, berbahaya, atau yang dapat membahayakan kesehatan atau jiwa manusia; mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses Produksi Pangan; mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai, atau mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau bersal dari bangkai; Ketentuan mengenai standar diproduksi dengan cara yang dilarang; dan/atau sudah kadaluarsa.⁴⁰
- 4) Pasal 91, (1) Dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan Gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memiliki izin edar; (2) Kewajiban memiliki izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap Pangan Olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga; (3) Ketentuan mengenai kewajiban memiliki izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴¹

³⁸Pasal 86 Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang pangan.

³⁹Pasal 89 Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang pangan.

⁴⁰Pasal 90 Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang pangan.

⁴¹Pasal 91 Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang pangan.

- 5) Pasal 97, (1) Setiap Orang yang memproduksi Pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan; (2) Setiap Orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/ atau pada Kemasan Pangan pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;⁴²
- 6) Pasal 99, Setiap Orang dilarang, menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali, dan/atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa Pangan yang diedarkan.⁴³

Adapun aturan lainnya terdapat dalam pasal 300 dan 536 KUHP, bunyi pasal 300 KUHP yaitu:⁴⁴

- 1) “Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”: ke-1. Barang siapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang membikin mabuk kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk; ke-2. Barang siapa dengan sengaja membikin mabuk seorang anak yang umurnya belum cukup umur enam belas tahun; ke-3. Barang siapa kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk minum minuman yang memabukan.
- 2) “Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.
- 3) “Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”.
- 4) Jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut, dalam menjalankan pencariannya, dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu”.

Dan bunyi pasal 536 KUHP yaitu:⁴⁵

- 1) “Barangsiapa terang dalam keadaan mabuk berada dijalan umum, diancam dengan denda paling banyak lima belas rupiah”.

⁴²Pasal 97 Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang pangan.

⁴³Pasal 99 Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang pangan.

⁴⁴Pasal 300 KUHP

⁴⁵Pasal 536 KUHP

- 2) “Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama atau yang diterangkan dalam pasal 492, denda dapat diganti dengan kurungan paling lama tiga hari”.
 - 3) “Jika dalam waktu satu tahun setelah pemidanaan pertama karena pengulangan yang menjadi tetap diulangi lagi, dikenakan kurungan paling lama dua minggu”.
 - 4) “Jika dalam satu tahun setelah pemidanaan terakhir karena pengulangan kedua atau seterusnya yang menjadi tetap, terjadi pengulangan ketiga dan seterusnya, dikenakan kurungan paling lama tiga bulan”.
- c. Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
 - d. Keputusan Presiden No. 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
 - e. Dalam rangka melaksanakan Pasal 9 dari Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013 dibuat Peraturan Menteri Perdagangan No. 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
 - f. Peraturan Menteri Perdagangan No. 6/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan ke 2 atas Peraturan Permendag No. 20 Tahun 2014
 - g. Peraturan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No. 04/PDN/PER/4/2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A: menyatakan bahwa Minuman beralkohol hanya boleh dijual di daerah wisata dengan pengaturan lokasinya oleh bupati yang diatur melalui perda.

Dengan adanya peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat dan menjadi peraturan saat ini, maka kewenangan pemerintah pusat harus sepenuhnya diberikan kepada daerah provinsi atau kabupaten / kota untuk mengurus peraturan yang dibuat, yaitu pemerintah provinsi atau bupati / walikota yang memiliki kekuasaan. membuat aturan Untuk dijadikan pedoman bagi masyarakat yang akan dilaksanakan, namun aturan tersebut

tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, yang disebut *hierarchical rule of law*.

Oleh karena itu, seluruh peraturan perundang-undangan Indonesia mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dan saat ini negara Indonesia telah memberlakukan undang-undang tentang alkohol dan minuman beralkohol yang komprehensif dari segi produksi dan konsumsi. Dalam peraturan daerah Kabupaten Kudus No. 12 Tahun 2004, peraturan daerah tersebut memang secara substansi mengatur minuman beralkohol ilegal. Dengan tujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif Minuman Beralkohol ilegal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol ilegal. Pelanggaran minuman beralkohol ilegal dikenai sanksi dengan rincian setiap orang yang memproduksi Minuman beralkohol ilegal, dipidana dengan pidana dalam Pasal 7, 8, 9, 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang pengendalian dan pengawasan minuman keras, dipidana dengan denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).⁴⁶

⁴⁶Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Keras.

BAB III

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP
ATURAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL (STUDI PERDA
KABUPATEN KUDUS NO. 12 TAHUN 2004)**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis Kota Kudus

Perkembangan dan dinamika Kabupaten Kudus yang pesat sebagai Kota Jasa saat ini tidak terlepas dari kondisi geografis yang ada, Kabupaten Kudus terletak di antara 110° 36' dan 110° 50' Bujur Timur dan antara 60° 51' dan 7 16' Lintang Selatan dan sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah terletak diantara empat Kabupaten yaitu berbatasan :

- a. Sebelah Utara dengan Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pati.
- c. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Grobogan, Pati dan Demak.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Demak dan Jepara.

Secara administratif Kabupaten Kudus terbagi menjadi 9 Kecamatan dan 123 Desa serta 9 Kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Kudus tercatat sebesar 42.516 hektar atau sekitar 1,31 % dari luas Provinsi Jawa Tengah. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Dawe yaitu 8.584 ha (20,19%), sedangkan yang paling kecil adalah Kecamatan Kota yaitu 1.047 ha (2,46%) (Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus, 2021).¹

Luas wilayah Kabupaten Kudus (Tabel 4) terdiri dari 20.590 ha (48,43%) merupakan lahan pertanian sawah dan 9.791 ha (23,03%) adalah lahan pertanian bukan sawah. Sedangkan sisanya adalah lahan bukan pertanian sebesar 12.135 ha (28,54%) (Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus, 2016).² Lebih lanjut, menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus (2021) bahwa jika dilihat menurut jenis pengairan, lahan pertanian

¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus, 2021.
<https://kuduskab.bps.go.id/subject/153/geografi.html#subjekViewTab3>, diakses 14 Februari 2022.

² Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus, 2021.
<https://kuduskab.bps.go.id/subject/153/geografi.html#subjekViewTab3>, diakses 14 Februari 2022.

sawah yang menggunakan irigasi seluas 14.057 ha (68,27 %) sedangkan tadah hujan 6.533 ha (31,73 %). Untuk lahan pertanian bukan sawah, sebagian besar digunakan untuk tegal/kebun sebesar 60,93 %, untuk ladang/huma sebesar 1,05 % dan sisanya untuk perkebunan, hutan rakyat, tambak, kolam dan lainnya.

Sebagian besar jenis tanah di Kabupaten Kudus adalah Asosiasi Mediteran Coklat Tua dan Mediteran Coklat Kemerahan sebesar 34,05 % dari luas tanah di Kabupaten Kudus, dimana sebagian besar tanahnya memiliki kemiringan 0-2 derajat dan kedalaman efektif lebih dari 90 cm. Tanah Mediteran merupakan hasil pelapukan batuan kapur keras dan batuan sedimen. Warna tanah ini kemerahan sampai coklat. Tanah jenis ini meski kurang subur namun cocok untuk tanaman padi dan beberapa tanaman palawija. Kabupaten Kudus memiliki iklim kering dengan suhu antara 19,5°C hingga 31,5°C dengan kelembaban udara rata-rata bervariasi dari 68,8 % sampai dengan 76,8 % selama tahun 2015 ini (Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus, 2021).³

Kabupaten Kudus merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kabupaten ini terkenal sebagai pusat produksi rokok kretek tradisional dan kain batik. Kudus juga memiliki sejarah yang kaya, dengan banyak warisan budaya dan arsitektur tradisional yang masih dilestarikan hingga saat ini. Kabupaten Kudus memiliki banyak tempat wisata sejarah dan religius yang menarik, seperti Menara Kudus, Makam Sunan Kudus, dan Masjid Agung Kudus. Selain itu, Kabupaten Kudus juga dikenal dengan kesenian tradisionalnya, termasuk tari-tarian dan musik tradisional Jawa. Luas wilayah Kabupaten Kudus adalah: 42.516 Ha, terbagi menjadi 9 Kecamatan yang terdiri dari 123 desa, 9 kelurahan.

³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus, 2021. <https://kuduskab.bps.go.id/subject/53/tanaman-pangan.html#subjekViewTab3>, diakses 14 Februari 2022.

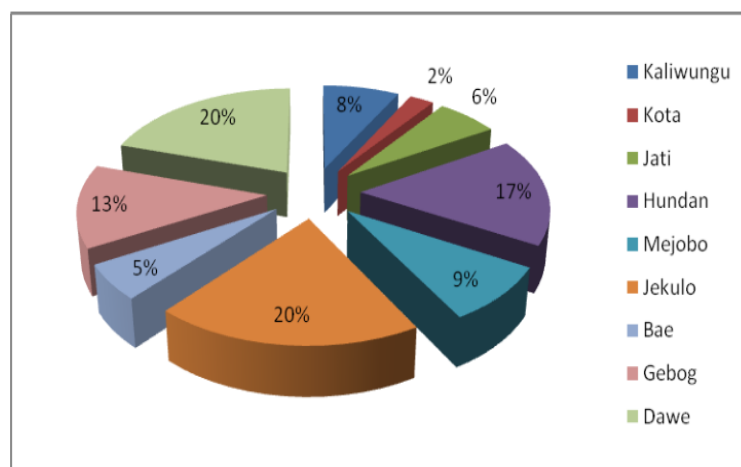
Adapun penjabaran mengenai luas wilayah, banyaknya desa, kelurahan, dukuh, RT dan RW dapat dilihat pada tabel 3.1.⁴

Tabel 3.1
Pembagian dan Luas Wilayah Administrasi Kabupaten Kudus Tahun 2021

No	Nama Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Desa	Kelurahan	Dukuh	RW	RT
1	Kaliwungu	3.271	15	0	48	67	441
2	Kota	1.047	16	9	60	110	495
3	Jati	2.630	14	0	51	78	375
4	Hundan	7.177	16	0	31	63	357
5	Mejobo	3.677	11	0	32	69	341
6	Jekulo	8.292	12	0	45	85	443
7	Bae	2.332	10	0	38	51	281
8	Gebog	5.506	11	0	44	81	432
9	Dawe	8.584	18	0	85	104	559
Jumlah		42.516	123	9	434	708	3.724

Sumber: Kudus dalam Angka 2021.

Gambar 3.1
Grafik Pembagian dan Luas Wilayah Administrasi Kabupaten Kudus Tahun 2021



Sumber: Kudus dalam Angka 2021.

⁴ Penyusunan Review RPIJM Bidang Cipta Karya Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021.

2. Jumlah Penduduk Kota Kudus

Jumlah penduduk di Kabupaten Kudus tahun 2021 adalah 764.606 jiwa, yang meliputi 9 (sembilan) kecamatan yang ada di Kabupaten Kudus. Jumlah penduduk tertinggi berada di Kecamatan Jekulo yaitu 97.888 jiwa (12,80%), sedangkan jumlah penduduk terendah sekitar 61.966 jiwa (8,10%) berada di Kecamatan Bae. Sebaran penduduk tertinggi di Kabupaten Kudus berada di Kecamatan Jekulo. Sedangkan sebaran penduduk terendah terdapat di Kecamatan Bae.⁵

Tabel 3.2
Persebaran penduduk per Kecamatan Kabupaten Kudus
Tahun 2017-2021

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)					Persebaran (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Kaliwungu	87.327	87.868	88.739	89.391	90.219	11.8
2	Kota	91.737	91.588	92.504	91.526	91.489	12.0
3	Jati	92.113	93.366	94.288	96.084	97.291	12.7
4	Undaan	67.080	67.556	68.228	68.451	68.994	9.0
5	Mejobo	66.211	66.811	67.472	68.360	69.080	9.0
6	Jekulo	94.244	95.096	96.037	97.086	97.888	12.8
7	Bae	60.079	60.526	61.128	61.513	61.966	8.1
8	Gebog	90.177	90.909	91.811	92.809	93.491	12.2
9	Dawe	93.072	93.768	94.697	94.029	94.188	12.3
Jumlah		742.040	747.488	754.905	759.249	764.606	100

Sumber: Kudus dalam Angka 2021.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Kudus pada tahun 2021 memiliki kepadatan netto sebesar 81,36 jiwa/Ha, kepadatan brutto sebesar 17,58 jiwa/Ha. Kepadatan netto yang tertinggi yaitu di Kecamatan Kaliwungu sebesar 144,81 jiwa/Ha, sedangkan kepadatan yang terendah yaitu di Kecamatan Bae sebesar 56,90 jiwa/Ha. Kepadatan brutto yang tertinggi di Kecamatan Kota sebesar 87,38 jiwa/Ha dan yang terendah di Kecamatan Undaan sebesar 9,61 jiwa/Ha.

⁵ Penyusunan Review RPIJM Bidang Cipta Karya Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021.

3. Latar Belakang Ekonomi Kota Kudus

Secara umum, Kabupaten Kudus memiliki perekonomian yang ditopang oleh sektor industri, perdagangan, dan pertanian. Kudus dikenal sebagai pusat industri rokok dengan perusahaan besar seperti PT Djarum yang menjadi penyumbang utama bagi perekonomian lokal. Selain industri rokok, sektor UMKM juga cukup berkembang, memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah. Namun, meskipun terdapat sektor-sektor produktif, masih ada tantangan berupa ketimpangan ekonomi dan pengangguran yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah ini.

Di Kabupaten Kudus, latar belakang ekonomi yang mempengaruhi maraknya penjualan khamar bisa dihubungkan dengan kondisi ekonomi lokal yang sering kali mengalami ketidakstabilan. Banyak warga yang mencari sumber pendapatan alternatif untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Penjualan khamar dianggap sebagai salah satu usaha yang menguntungkan karena adanya permintaan yang stabil dan margin keuntungan yang tinggi. Bagi sebagian orang, ini adalah cara untuk bertahan hidup dan meningkatkan taraf ekonomi keluarga mereka.

4. Latar Belakang Pendidikan Kota Kudus

Kabupaten Kudus menunjukkan perhatian yang cukup terhadap sektor pendidikan dengan adanya berbagai institusi pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Pemerintah daerah berupaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui berbagai program dan fasilitas pendidikan yang lebih baik. Namun, masih ada tantangan dalam pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah, terutama di daerah pedesaan, yang mengakibatkan adanya kesenjangan dalam akses dan mutu pendidikan antara kota dan desa. Tingkat partisipasi sekolah yang tinggi di tingkat dasar dan menengah belum sepenuhnya diimbangi dengan angka kelulusan dan keberlanjutan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Latar belakang pendidikan juga berperan penting dalam maraknya penjualan khamar di Kudus. Rendahnya tingkat pendidikan di beberapa bagian kabupaten ini menyebabkan kurangnya pemahaman tentang dampak negatif dari penjualan dan konsumsi khamar. Kurangnya akses informasi dan pendidikan yang memadai membuat banyak orang tidak menyadari atau mengabaikan konsekuensi jangka panjang dari perdagangan dan konsumsi alkohol.

5. Latar Belakang Sosial Budaya Kota Kudus

Kabupaten Kudus memiliki kekayaan budaya dan tradisi yang kuat, dengan mayoritas penduduk beragama Islam dan banyaknya pesantren serta kegiatan keagamaan yang aktif. Kudus dikenal sebagai kota santri, dengan nilai-nilai religius yang masih dijunjung tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, masyarakat Kudus juga masih menjaga adat istiadat dan tradisi lokal, seperti tradisi sedekah bumi dan seni budaya lokal. Namun, pengaruh globalisasi dan modernisasi mulai membawa perubahan dalam gaya hidup dan pola pikir, terutama di kalangan generasi muda, yang semakin terbuka terhadap budaya luar dan teknologi modern, menciptakan dinamika sosial budaya yang terus berkembang.

Dari perspektif sosial budaya, maraknya penjualan khamar di Kudus juga dipengaruhi oleh perubahan nilai dan norma dalam masyarakat. Meskipun Kudus dikenal sebagai kota santri dengan tradisi Islam yang kuat, globalisasi dan modernisasi telah membawa perubahan signifikan dalam pola pikir dan gaya hidup masyarakat. Pengaruh budaya luar yang lebih permisif terhadap konsumsi alkohol semakin terasa, terutama di kalangan generasi muda yang lebih terbuka terhadap tren dan kebiasaan baru.

B. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No. 12 Tahun 2004 Tentang Aturan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Kudus

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2004 tentang minuman beralkohol di Kabupaten Kudus. Bupati Kudus menimbang bahwa

minuman beralkohol dan penyalahgunaannya pada hakekatnya bertentangan dengan norma agama, norma sosial serta dapat menimbulkan gangguan kesehatan, ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. Bahwa untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat perlu adanya larangan memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan serta mengkonsumsi minuman beralkohol di daerah, bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.⁶

1. Landasan Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No. 12 Tahun 2004 tentang Aturan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Kudus

a. Landasan Filosofis

Tujuan pembentukan Negara dan Pemerintah Indonesia dapat dilihat dari pembukaan UUD 1945 alinea keempat yaitu bahwa untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.⁷ Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) mencantumkan beberapa tujuan utama dari pembentukan Negara dan Pemerintah Indonesia. Negara Indonesia bertujuan untuk melindungi kedaulatan bangsa Indonesia dan seluruh wilayah Indonesia dari gangguan dan ancaman baik dari dalam maupun dari luar.

Untuk memastikan dilaksanakannya hak asasi warga Negara yang terdapat dalam Pasal 28I ayat (4) oleh Pemerintah, maka dipandang perlu untuk membuat peraturan daerah Kabupaten Kudus tentang aturan penjualan minuman beralkohol. Disadari bersama bahwa produksi, distribusi, dan konsumsi minuman beralkohol dari dan oleh sekelompok masyarakat tertentu tidak dapat sepenuhnya dilarang mengingat kondisi kebhinekaan negara kita, namun begitu perlu pelarangan yang ketat

⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2004 tentang Minuman Beralkohol di Kabupaten Kudus. Bupati Kudus.

⁷ Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

(pengendalian) untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan dari minuman beralkohol, baik kepada lingkungan maupun kelompok masyarakat lainnya.

Oleh karena itu, demi kepentingan bangsa yang lebih luas dan berjangka panjang serta didasari oleh pengetahuan bersama bahwa minuman beralkohol pada dasarnya merupakan suatu bentuk gangguan terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat, maka secara filosofis, pembentukan peraturan daerah Kabupaten Kudus tentang aturan penjualan minuman beralkohol, merupakan bagian dari pemenuhan tujuan bernegara yang termaktub dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945.⁸

b. Landasan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis berkaitan dengan permasalahan masyarakat, dan kebutuhan yang dialami oleh masyarakat, yang menyangkut tentang pengaturan dan pengendalian minuman beralkohol. Oleh karena itu, secara sosiologis, peraturan daerah Kabupaten Kudus tentang aturan penjualan minuman beralkohol haruslah memberikan jawaban atau solusi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan penanganan bahaya yang diakibatkan oleh minuman beralkohol. Aspek sosiologisnya adalah bagaimana menangani dampak negatif dari minuman beralkohol dengan cara pencegahan (*preventive*), pengurangan resiko (*preparedness*), daya tanggap (*response*), serta upaya pemulihan (*recovery*), akibat minum minuman beralkohol.⁹

c. Landasan Yuridis

Aspek yang berkaitan dengan hukum (yuridis) dalam pembentukan peraturan daerah Kabupaten Kudus tentang aturan penjualan minuman beralkohol ini, dikaitkan dengan peran hukum baik sebagai pengatur perilaku (*social control*), maupun sebagai instrumen

⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No. 12 Tahun 2004 tentang Minuman Beralkohol di Kabupaten Kudus.

⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No. 12 Tahun 2004 tentang Minuman Beralkohol di Kabupaten Kudus.

untuk penyelesaian suatu masalah (*dispute solution*). Aspek yuridis ini sangat diperlukan, karena hukum, atau peraturan perundang-undangan dapat menjamin adanya kepastian (*certainty*), dan keadilan (*fairness*) dalam penanganan akibat minuman beralkohol ini.

Dalam kaitannya dengan peran dan fungsi hukum tersebut, maka persoalan hukum yang terkait dengan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan terhadap minuman beralkohol masih bersifat sektoral, dan parsial, sedangkan kebutuhan yang sangat mendesak adalah adanya undang-undang yang menjadi payung, bagi semua peraturan-perundang-undangan yang ada, yaitu Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Daerah di beberapa Propinsi, dan Kabupaten/Kota di Indonesia. Oleh sebab itu, agar hubungan antar peraturan perundang-undangan yang satu dengan lainnya dapat terjalin dengan harmonis, baik vertikal, maupun horizontal, maka pertimbangan yuridis pembentukan suatu peraturan perundang-undangan tentang aturan penjualan minuman beralkohol dalam bentuk undang-undang, adalah suatu keniscayaan, demi menyelamatkan generasi bangsa Indonesia kedepan.¹⁰

2. Pertimbangan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No. 12 Tahun 2004 Tentang Aturan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Kudus

Menimbang: bahwa minuman beralkohol dan penyalahgunaannya pada hakekatnya bertentangan dengan norma agama, norma sosial serta dapat menimbulkan gangguan kesehatan, ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat; bahwa untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat perlu adanya larangan memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan serta mengkonsumsi minuman beralkohol di daerah; bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

¹⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No. 12 Tahun 2004 tentang Minuman Beralkohol di Kabupaten Kudus.

Mengingat Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209). Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495).¹¹

Mengingat Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821); Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);¹² Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258); Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);¹³

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil; Keputusan

¹¹ Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.

¹² Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821).

¹³ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168).

Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;¹⁴

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1988 Nomor 4).¹⁵ Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 16 Juni 2004 Nomor 8 Tahun 2004 tentang Persetujuan atas 12 (dua belas) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.¹⁶

3. Isi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No. 12 Tahun 2004 tentang Aturan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Kudus

a. Ketentuan Umum

Pasar 1 dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : ayat (1) Daerah adalah Kabupaten Kudus; (2) Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kudus; (3) Bupati adalah Bupati Kudus; (4) Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak; (5) Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan Daerah dengan nama

¹⁴ Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

¹⁵ Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

¹⁶ Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 16 Juni 2004 Nomor 8 Tahun 2004 tentang Persetujuan atas 12 (dua belas) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, yayasan, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya; (6) Oplosan adalah minuman beralkohol yang dibuat dengan cara mencampur, meramu atau dengan cara-cara tertentu dari bahan yang mengandung alkohol atau bahan lain sehingga menjadi jenis minuman baru yang beralkohol.¹⁷

b. Penggolongan Minuman Beralkohol

Pasal 2 ayat (1) Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut : a. minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 1 % (satu persen) sampai dengan 5 % (lima persen); b. minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5 % (lima persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen); c. minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20 % (dua puluh persen) sampai dengan 55 % (lima puluh lima persen); (2) Termasuk digolongkan sebagai minuman beralkohol selain dimaksud ayat (1) adalah oplosan.¹⁸

c. Larangan Minuman Beralkohol

Larangan terhadap minuman beralkohol merupakan salah satu aspek yang diatur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan memiliki relevansi dengan tujuan pembentukan Negara dan Pemerintah Indonesia. Secara historis, larangan terhadap minuman beralkohol mencerminkan nilai-nilai moral dan agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia, yang mayoritasnya menganut agama Islam. Pasal 3 ayat (1) Setiap orang atau Badan dilarang memproduksi, menimbun, menyimpan, mengedarkan, dan atau memperdagangkan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud Pasal 2 di wilayah Kabupaten Kudus; (2) Setiap orang dilarang mengkonsumsi minuman beralkohol sebagaimana dimaksud Pasal 2 di wilayah Kabupaten Kudus.

¹⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No. 12 Tahun 2004 tentang Minuman Beralkohol di Kabupaten Kudus.

¹⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No. 12 Tahun 2004 tentang Minuman Beralkohol di Kabupaten Kudus.

d. Ketentuan Pidana

Pasal 4 ayat (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah ini diancam hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah); (2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1), disertai dengan penyitaan barang bukti yang selanjutnya dimusnahkan di muka umum setelah mendapat keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.¹⁹

e. Penyidikan

Pasal 5 ayat (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini selain dilakukan oleh Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia juga dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah; (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah : a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan; c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. melakukan penyitaan benda dan atau surat; e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada

¹⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No. 12 Tahun 2004 tentang Minuman Beralkohol di Kabupaten Kudus.

Penuntut Umum, tersangka dan atau keluarganya; i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.²⁰

f. Ketentuan Peralihan

Pasal 6 yaitu dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka semua perizinan peredaran minuman keras dinyatakan batal/tidak berlaku lagi. Pasal 7 yaitu dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor Per 3 Tahun 1955 tentang Penjualan Minuman Keras, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 3 Tahun 1977 dinyatakan tidak berlaku lagi.” Pasal 8 yaitu hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.” Pasal 9 yaitu Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.²¹

g. Ketentuan Penutup

Pasal 7 Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor Per 3 Tahun 1955 tentang Penjualan Minuman Keras, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 3 Tahun 1977 dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 8 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati. Pasal 9 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.²²

²⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No. 12 Tahun 2004 tentang Minuman Beralkohol di Kabupaten Kudus.

²¹ Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No. 12 Tahun 2004 tentang Minuman Beralkohol di Kabupaten Kudus.

²² Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No. 12 Tahun 2004 tentang Minuman Beralkohol di Kabupaten Kudus.

C. Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No. 12 Tahun 2004 Tentang Aturan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Kudus

Minuman beralkohol yang semakin sulit diberantas dapat menyebabkan penyakit masyarakat yang sangat sulit dihentikan dengan tuntas karena semakin luas jaringan penjualan minuman beralkohol dan semakin pintarnya penjual dalam melakukan aksinya untuk mengelabui pihak Satpol PP dan pihak kepolisian bahkan pihak dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kudus. Pengawasan yang dilakukan oleh pihak Satpol PP dan kepolisian berupa pengawasan intern dan pengawasan ekstern. Pengawasan intern dilakukan dengan mengadakan patroli keliling secara terjadwal dan tidak terjadwal (surat perintah). Operasi tersebut diharapkan mampu berjalan secara konsisten. Pengawasan ekstern yaitu apabila pihak Satpol PP mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai adanya tempat-tempat penjualan minuman beralkohol yang melanggar dan mengganggu ketertiban umum, dan kemudian dapat ditindaklanjuti ke pengawasan intern seperti melakukan razia langsung terhadap tempat penjualan minuman beralkohol.

Satuan Polisi Pamong Praja adalah instansi di bawah kedudukan Bupati bertujuan untuk membantu menertibkan wilayah Kabupaten Kudus sesuai dengan kewenangannya, dan membantu menjalankan peraturan daerah yang ada di Kabupaten Kudus agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun pihak kepolisian dalam hal melakukan penyidikan dan penyelidikan guna mencari bukti atas pengaduan masyarakat. Titik rawan peredaran miras di Kabupaten Kudus menurut polisi sangat banyak. Yang sering sebagai tempat target operasi adalah di taman-taman kota dan daerah-daerah sepi yang diindikasikan digunakan sebagai transaksi atau peredaran miras. Polisi juga lebih sering menerima laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan produksi miras.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi ini ada 2 cara, yaitu tindakan persuasif dan tindakan represif. Tindakan persuasif dilakukan dengan melakukan penyuluhan bersama dengan Satpol PP dan Dinas Sosial untuk memberikan arahan kepada masyarakat tentang bahaya miras. Dan

mengajak masyarakat untuk andil dalam membantu mengawasi peredaran miras yang ada di wilayah Kabupaten Kudus. Sedangkan untuk tindakan represif, polisi melakukan penyelidikan, penggeledahan, serta penangkapan jika terjadi indikasi peredaran miras. Dalam tugasnya polisi itu melakukan operasi miras setiap 1 sampai 2 kali setiap minggunya, dan bahkan bisa saja lebih apabila ada laporan-laporan yang masuk dari masyarakat.

Untuk memberi efek jera bagi para pengedar maupun penjual, maka upaya atau usaha Satpol PP dalam meminimalisasi terjadinya pelanggaran adalah dengan cara non yustisial dan pro justicia. Dimana tindakan non yustisial ini dilakukan dengan memberikan pembinaan, menasihati atau membimbing agar tidak mengulangi kesalahan yang sudah dibuatnya yaitu melanggar peraturan daerah. Apabila tindakan ini dirasa kurang memberikan efek jera dan pihak yang berkaitan menganggap remeh, maka dilakukan tindakan pro justicia, tindakan pro justicia ini ditempuh apabila tindakan pembinaan atau non yustisial dirasa kurang cukup karena hanya diberi pembinaan saja, maka Satpol PP dapat segera bertindak tegas dan akan di bawa ke persidangan dan akan dikenai hukuman percobaan. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong dalam Pasal 6 ayat (1), yang menyatakan bahwa;

“Praja Polisi Pamong Praja berwenang melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah;”²³

Menurut Bapak Fariq Mustofa selaku Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja menegakkan peraturan daerah adalah tugas dari satuannya. Pelaksanaannya itu dilakukan melalui operasi yang dilakukan pada jam 09.30 WIB dan bisaanya menurut pengaduan masyarakat dan menurut inisiatif Satpol PP sendiri. Terkait dengan adanya pengaduan dari

²³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong.

masyarakat, pihak Satpol PP memastikan terlebih dahulu dengan menyuruh orang suruhan apakah lokasi atau tempat yang dilaporkan tersebut memang benar-benar ada peredaran miras atau tidak. Setelah itu apabila benar tempat yang dilaporkan itu adalah tempat menyimpan, menjual, atau memproduksi miras, maka Satpol PP langsung melakukan penggerebekan. *“Selama ini pihaknya melakukan operasi di tempat-tempat yang rentan adanya peredaran miras, mosalnya taman-taman yang sekarang banyak digunakan untuk anak-anak muda nongkrong, dan warung remang-remang sampai warung jualan jamu, serta tempat-tempat yang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja sudah terindikasi melakukan peredaran miras yang sebelumnya sudah menjadi target operasi.”*²⁴

Hasil operasi tidak sedikit miras yang disita sebagai barang bukti. Hal ini membuktikan bahwa pihak Satpol PP benar-benar melakukan kewajibannya dan membuktikan bahwa Satpol PP tidak begitu saja melakukan operasi razia, pihaknya selalu pantang menyerah memberantas penjual nakal. Dalam aksinya pihak Satpol PP bisaanya bentrok dengan pemilik barang dalam hal ini minuman beralkohol yang tidak ingin tempatnya diperiksa. Barang bukti yang disita tersebut akan disimpan dan akan dimusnahkan dihadapan semua pihak yang terkait dan dilakukan di alun-alun Kabupaten Kudus, bisaanya dilaksanakan pada saat setelah apel memperingati hari santri.

Aparat kadang melakukan tindakan setelah pelanggaran tersebut sudah diakumulasi sehingga dalam penegakannya membutuhkan tenaga, biaya dan pikiran yang cukup berat, karena semakin banyaknya pelanggaran dan resiko yang dihadapi dalam menegakkan peraturan daerah. Bahkan akan berpotensi menimbulkan masalah yang lebih serius yang bisa membahayakan kepentingan masyarakat luas atau kepentingan umum. Oleh karena itu tidak jarang para penegak hukum peraturan daerah yang dilaksanakan oleh Satpol PP terkesan arogan, keras dan dianggap remeh oleh masyarakat.

²⁴ Wawancara dengan Bapak Fariq Mustofa selaku pihak Satpol PP pada 15 Desember 2021.

Selama ini jika melakukan operasi, mirasnya hanya disita sedangkan untuk penjualnya hanya diberi tindak pidana ringan dengan hukuman percobaan 3 bulan. Disini yang masih lemah adalah penegakan hukum bagi para pelaku, baik para pengedar maupun produsennya. Selama ini para penjual hanya diberi binaan, dan diberi denda. Sehingga menurut pihak Satpol PP, belum adanya efek jera bagi pengedar ataupun produsennya, karena mereka beranggapan jika mengulangi pasti hanya dikenakan denda.

Upaya yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja dalam melaksanakan kewajibannya menanggulangi peredaran miras di Kabupaten Kudus yaitu:

1. Penyelidikan (Laporan)

Dalam menertibkan Peraturan Daerah terkait minuman beralkohol, laporan tersebut sering kali datang dari masyarakat sekitar apabila ada kios atau warung yang menjual minuman beralkohol. Bisaanya menjelang perayaan dan hari-hari tertentu, seperti memasuki tahun baru, bulan suci ramadhan, pelaporan mengenai peredaran minuman beralkohol lumayan meningkat. Pelaporan yang terjadi karena adanya keresahan yang terjadi dari masyarakat dan pelaporan ini juga sebagai bentuk partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dalam pengawasan dan penertiban minuman beralkohol, hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Sajuri salah satu warga Kecamatan Dawe. Selain laporan dari masyarakat Satpol PP juga melakukan penertiban melalui hasil penyelidikan anggota Satpol PP yang dilakukan karena ada inisiatif dari pihak Satpol PP itu sendiri.

2. Pemeriksaan

Dalam pemeriksaan, apabila ada laporan masyarakat yang masuk ke Satpol PP, maka Satpol PP langsung melakukan pemeriksaan ke lokasi yang diadukan. Apabila terbukti disitu ada aktivitas mengenai minuman beralkohol, maka Satpol PP langsung menyita barang bukti dan melakukan pemanggilan terhadap pihak yang terbukti mempunyai tempat sebagai penimbun atau berjualan minuman beralkohol tersebut. Dalam konteks tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bertindak sebagai instansi

yang bertanggung jawab untuk menegakkan peraturan-peraturan terkait ketertiban umum, termasuk larangan terhadap konsumsi minuman beralkohol di tempat-tempat tertentu.

3. Pemanggilan

Dalam hal ini yang berwenang menandatangani surat panggilan pada prinsipnya adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) satuan polisi pamong praja maka penandatanganan surat pemanggilan juga dilakukan oleh pimpinan penyidik pegawai negeri sipil. Yang berwenang menandatangani surat pemanggilan terkait pelanggaran terkait minuman keras akan tergantung pada peraturan dan regulasi yang berlaku di daerah atau wilayah tersebut. Secara umum, dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terkait dengan minuman keras, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atau pejabat yang memiliki kewenangan penyidikan dalam kasus tersebut biasanya yang berwenang untuk menandatangani surat pemanggilan.

4. Penyitaan

Dari data yang didapatkan Penulis terkait penyitaan barang bukti berupa minuman beralkohol didapatkan data bahwa selama periode bulan Juni tahun 2015 sampai Mei tahun 2016 total miras yang dimusnahkan ada sebanyak 5.232 botol, Sedangkan pada periode Agustus 2016 s/d Mei 2017 barang bukti berupa minuman beralkohol yang dimusnahkan sebanyak 9.351 botol.²⁵ Penyitaan barang bukti tersebut merupakan langkah penting dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran terkait minuman beralkohol. Barang bukti tersebut akan diambil dan diamankan untuk keperluan penyelidikan dan proses hukum selanjutnya.

5. Penyelesaian

Bagi pelaku yang terbukti telah mengedarkan minuman beralkohol akan mendapatkan tindakan pertama berupa pembinaan terhadap pelanggaran sesuai dengan perbuatan yang dilanggar. Kemudian melalui

²⁵ <http://www.koranmuria.com/2015/07/09/8416/ribuan-botol-miras-digilas-gilas-di-alunalun-pati.html>, diakses pada 14 Februari 2022.

PPNS membuat berita acara surat pernyataan berupa perjanjian atau pernyataan yang memuat identitas atau penanggungjawab perjanjian tersebut, kemudian lamanya perjanjian dan memuat tanggal dan ditandatangani oleh yang berjanji. Apabila setelah habis masa perjanjian tersebut akan tetapi pihak yang berjanji itu tidak memenuhi janjinya maka PPNS dapat memberikan surat teguran kepada instansi terkait sesuai dengan bentuk dan bidang pelanggaran peraturan daerah.

Tindak pidana jual beli miras ilegal termasuk dalam delik yang diatur dalam berbagai undang-undang, terutama Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan memberikan landasan hukum bagi pemerintah untuk mengatur peredaran dan pengawasan terhadap pangan, termasuk minuman beralkohol atau miras. Kegiatan jual beli miras ilegal, yang mungkin melibatkan produksi, distribusi, atau penjualan minuman beralkohol tanpa izin resmi atau melanggar ketentuan perundang-undangan terkait, dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap undang-undang tersebut. Beberapa delik terkait jual beli miras ilegal antara lain:

1. Penjualan Miras Tanpa Izin: Melakukan penjualan atau perdagangan minuman keras tanpa izin resmi dari pihak berwenang. Hal ini termasuk dalam pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang perijinan dan pengawasan terhadap produksi dan peredaran minuman keras.
2. Penjualan Miras Palsu atau Oplosan: Menjual minuman keras palsu atau oplosan yang tidak memenuhi standar kesehatan dan keamanan. Miras palsu atau oplosan sering kali mengandung bahan-bahan berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan konsumen dan melanggar ketentuan tentang keamanan pangan.
3. Penjualan Miras pada Jam Terlarang: Melakukan penjualan atau perdagangan minuman keras pada jam-jam tertentu yang ditetapkan sebagai jam larangan oleh pemerintah daerah. Jam-jam larangan ini biasanya

diberlakukan untuk mengurangi dampak negatif konsumsi minuman keras terhadap masyarakat.

4. Penjualan kepada Anak di Bawah Umur: Menjual minuman keras kepada anak di bawah umur atau yang belum mencapai batas usia yang ditetapkan oleh undang-undang. Hal ini bertujuan untuk melindungi generasi muda dari dampak buruk konsumsi minuman keras pada masa perkembangan mereka.
5. Penjualan Miras di Tempat-tempat Terlarang: Melakukan penjualan atau perdagangan minuman keras di tempat-tempat yang ditetapkan sebagai larangan oleh pemerintah daerah, seperti di sekitar institusi pendidikan, tempat ibadah, atau area publik yang rentan terhadap gangguan ketertiban dan keamanan.
6. Pembuatan atau Peredaran Miras Ilegal: Membuat atau menyebarkan minuman keras ilegal yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini termasuk dalam pelanggaran terhadap ketentuan tentang produksi, distribusi, dan penjualan miras yang diatur dalam undang-undang pangan.

Dengan adanya regulasi yang ketat terhadap jual beli miras ilegal, pemerintah berupaya untuk mengendalikan peredaran miras ilegal dan melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkannya. Para pelaku yang terlibat dalam tindak pidana jual beli miras ilegal dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana jual beli miras dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian, lembaga pajak, dan badan-badan terkait lainnya. Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) memiliki peran utama dalam penegakan hukum terhadap kejahatan terkait dengan jual beli miras ilegal. Mereka bertugas untuk melakukan penyelidikan, pengumpulan bukti, penangkapan terhadap pelaku, serta membawa pelaku ke pengadilan untuk diproses secara hukum. Berikut adalah langkah-langkah dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana jual beli miras:

1. **Penyelidikan:** Langkah awal dalam penegakan hukum adalah melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana jual beli miras. Penyelidikan ini dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang cukup guna menentukan apakah terdapat pelanggaran hukum yang terjadi.
2. **Penangkapan dan Penahanan:** Jika dari hasil penyelidikan terbukti adanya dugaan tindak pidana jual beli miras, aparat penegak hukum dapat melakukan penangkapan terhadap tersangka. Tersangka kemudian akan ditahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. **Pemeriksaan dan Interogasi:** Tersangka akan diperiksa dan diinterogasi guna mendapatkan keterangan lebih lanjut terkait kasus yang sedang ditangani. Interogasi dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dan mengungkap fakta-fakta terkait kasus jual beli miras yang sedang diselidiki.
4. **Penyitaan Barang Bukti:** Barang bukti yang terkait dengan tindak pidana jual beli miras akan disita oleh aparat penegak hukum sebagai bukti dalam proses hukum. Barang bukti yang disita ini akan menjadi bagian penting dalam proses peradilan.
5. **Penyidikan:** Setelah penyelidikan awal, proses penyidikan akan dilakukan secara lebih mendalam. Aparat penegak hukum akan mengumpulkan semua bukti dan informasi yang diperlukan untuk menguatkan kasus dan menentukan apakah kasus tersebut layak untuk diadili di pengadilan.
6. **Penuntutan:** Setelah proses penyidikan selesai, aparat penegak hukum dapat menentukan apakah akan menuntut tersangka ke pengadilan. Keputusan ini didasarkan pada bukti-bukti yang terkumpul dan kesesuaian dengan hukum yang berlaku.
7. **Pengadilan dan Putusan:** Jika kasus jual beli miras tersebut sampai ke pengadilan, proses persidangan akan dilakukan. Pada akhirnya, pengadilan akan memberikan putusan berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada. Putusan tersebut dapat berupa pembebasan, hukuman pidana, atau sanksi lain sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

8. Eksekusi Putusan: Jika tersangka dinyatakan bersalah, putusan pengadilan akan dieksekusi oleh aparat penegak hukum. Ini berarti bahwa hukuman atau sanksi yang dijatuhkan akan diterapkan sesuai dengan keputusan pengadilan.

Pemberian sanksi terhadap tindak pidana jual beli miras diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dapat dikenakan sanksi pidana dan administratif sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Sanksi tersebut dapat berupa penindakan hukum terhadap pelaku jual beli miras ilegal, termasuk penyitaan barang bukti, penuntutan, dan hukuman pidana sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menjadi landasan hukum yang penting dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana jual beli miras ilegal di Indonesia. Beberapa sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku jual beli miras ilegal antara lain:

1. Pidana Penjara: Pelaku jual beli miras ilegal dapat dikenakan pidana penjara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Lamanya pidana penjara tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan dan dapat bervariasi mulai dari beberapa bulan hingga beberapa tahun.
2. Denda: Selain pidana penjara, pelaku juga dapat dikenakan denda sebagai sanksi tambahan. Besarnya denda akan ditentukan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang dan dapat disesuaikan dengan kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan jual beli miras ilegal.
3. Sita Barang Bukti: Barang-barang yang terkait dengan tindak pidana jual beli miras ilegal dapat disita oleh aparat penegak hukum sebagai barang bukti. Barang-barang tersebut kemudian akan dimusnahkan atau disita untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
4. Pencabutan Izin Usaha: Jika pelaku jual beli miras ilegal merupakan pelaku usaha resmi yang memiliki izin, pemberian sanksi dapat berupa pencabutan

izin usaha. Hal ini bertujuan untuk menghentikan kegiatan usaha yang melanggar hukum dan memberikan efek jera terhadap pelaku.

5. **Pemutusan Hubungan Usaha:** Bagi pelaku jual beli miras ilegal yang terlibat dalam kerjasama atau hubungan usaha dengan pihak lain, pemberian sanksi dapat berupa pemutusan hubungan usaha atau kontrak. Hal ini bertujuan untuk memberikan sanksi kepada semua pihak yang terlibat dalam praktik ilegal tersebut.
6. **Penegakan Hukum Tambahan:** Selain sanksi-sanksi di atas, aparat penegak hukum juga dapat memberikan sanksi tambahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sanksi tambahan ini dapat berupa larangan melakukan kegiatan tertentu, pembekuan aset, atau sanksi lain yang dianggap perlu oleh lembaga penegak hukum.
7. **Pemberian sanksi terhadap tindak pidana jual beli miras ilegal** bertujuan untuk menegakkan hukum dan memberikan efek jera terhadap pelaku. Langkah-langkah ini juga bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh peredaran miras ilegal, seperti kesehatan yang terganggu dan dampak sosial yang merugikan.

D. Hambatan Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No. 12 Tahun 2004 Tentang Aturan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Kudus

Sejumlah kendala yang menjadi hambatan dalam mengurangi peredaran minuman beralkohol menurut pihak Satuan Polisi Pamong Praja antara lain antara lain:

1. Semakin cerdiknya pihak-pihak yang menjualbelikan atau memproduksi minuman beralkohol tersebut dengan cara menyimpan di tempat aman dan sangat strategis, sehingga pihak Satpol PP sangat kesulitan untuk mencari keberadaan barang bukti.
2. Kadang kala ada juga masyarakat yang melindungi si penjual walaupun dia sudah terbukti mempunyai atau menyimpan barang dirumahnya

3. Upaya penegakan peraturan daerah dan upaya untuk menciptakan ketentraman serta ketertiban terkendala oleh persoalan koordinasi yang belum terjalin dan berlangsung secara optimal sehingga menimbulkan kebocoran informasi apabila akan dilakukan operasi gabungan antara pihak Satpol PP dengan pihak kepolisian.
4. Kendala yang dihadapi selanjutnya adalah mengenai terbatasnya fasilitas yang tersedia.
5. Dalam hal implementasi peraturan daerah kendala yang dihadapi selanjutnya adalah mengenai peraturan daerah itu sendiri. Dimana dalam peraturan daerah tersebut belum mengatur persoalan sanksi atau ancaman yang memadai, sehingga sanksi yang ada dalam peraturan daerah tersebut terkesan kurang tegas dan belum memberikan efek jera
6. Masih adanya kekeliruan yang dilakukan oleh masyarakat mengenai penilaian terhadap kinerja Satpol PP yang terkadang sering dianggap sebagai tindakan arogan dan tidak peka mengenai masalah kemanusiaan dan penderitaan orang kecil, tetapi disamping itu juga Satpol PP juga harus melaksanakan tugasnya sebagai penegak peraturan daerah.
7. Penjualan minuman beralkohol di hotel-hotel yang menggunakan Permendagri sebagai dasar dalam penjualannya. Polres Kabupaten Kudus merupakan salah satu aparat hukum yang bekerja dibawah naungan POLRI (Kepolisian Republik Indonesia). Berkaitan dengan penegakan hukum peredaran minuman beralkohol, pihak kepolisian disini selain memiliki tugas tersendiri dalam memberantas minuman beralkohol secara menyeluruh, kadang kala bekerjasama dengan pihak Satpol PP dalam melakukan operasi gabungan.

Selama ini jika melakukan operasi, hanya dirazia mirasnya hanya disita sedangkan untuk penjualnya hanya diberi tindak pidana ringan. Sehingga dirasa kurang memberikan efek jera. Bagi produsen atau pengedar hanya menganggap remeh hukuman tersebut karena apabila mereka ketangkap lagi, mereka akan hanya dikenai hukum denda saja. Menurut pihak kepolisian sanksi tersebut dianggap sudah membuat jera penjual atau produsen minuman

beralkohol, karena dengan sanksi tersebut penjual maupun produsen akan mengalami kerugian, dan bisaanya apabila sanksi yang diberikan lebih tinggi maka akan terkendala dengan faktor perekonomian.

Mengenai koordinasi penegak hukum yang dilakukan oleh Satpol PP dan polisi sudah sering dilakukan dalam menangani pengedaran miras. Koordinasi tersebut dapat dilakukan pihak Satpol PP ketika melakukan operasi miras sebagaimana tugas mereka sebagai aparat penegak hukum sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku, dan pihaknya akan menyerahkan penyelidikan dan penyidikan kepada polisi jika tidak sesuai tugasnya. Satpol PP bertugas menertibkan, memberi teguran, memberi informasi sedangkan pihak kepolisian memproses hukum sesuai dengan hukum pidana yang berlaku.

Tetapi koordinasi yang dilakukan antara Satpol PP dan polisi tersebut mempunyai kelemahan saat melakukan operasi gabungan. Dimana informasi yang dipunyai oleh pihak Satpol PP dan polisi akan tersebar dengan sendirinya atau dapat dikatakan adanya kebocoran informasi sebelum para penegak hukum melakukan razia di lapangan. Menurut pak Fariq Mustofa selaku pihak Satpol PP, sehingga pihak-pihak yang akan dirazia akan mengamankan terlebih dahulu minuman beralkohol, *“apabila pihaknya bekerjasama dalam operasi gabungan yang dilakukan bersamadengan pihak kepolisian, bisaanya informasi tersebut akan bocor ketika akan dilakukan penggerebekan disuatu lokasi yang sudah menjadi target, sehingga ketika kita mendatangi lokasi tidak ditemukan barang bukti apapun, sehingga usaha yang dilakukan cukup sia-sia.”*²⁶

Terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat diperlukan adanya suatu kemampuan manajemen dan profesionalitas dalam menangani berbagai pelanggaran-pelanggaran yang menyangkut ketertiban, sehingga hasil yang dicapai sesuai dengan apa yang diharapkan, adapun Langkah-langkah yang harus dilakukan antara lain meliputi perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan. Perencanaan kegiatan perlu adanya kemampuan untuk menyusun

²⁶ Wawancara dengan Bapak Fariq Mustofa selaku pihak Satpol PP pada 15 Desember 2021.

strategi yang berisi mengenai cara bertindak dengan sasaran yang telah ditetapkan, serta menentukan konsep pengendalian yang dilaksanakan agar berjalan dengan baik sehingga akan membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan.

Dalam hal pelaksanaan penegakan peraturan daerah, diperlukan adanya suatu pengorganisasian sehingga akan dapat ditentukan secara pasti siapa yang akan berbuat, akan bekerja sama dengan siapa, dan akan bertanggungjawab kepada siapa. Dalam pengorganisasian juga ditentukan mengenai pembagian tugas masing-masing secara jelas agar tidak terjadi kesalahan dalam menjalankan tugas. Dalam hal pelaksanaan peraturan daerah tentunya harus berpedoman pada hal-hal yang sudah direncanakan dan dipersiapkan sebelumnya.

Sebagaimana kita ketahui, mengonsumsi minuman beralkohol dapat menimbulkan kerugian bagi kesehatan. Mengonsumsi minuman keras juga dapat menimbulkan beberapa penyakit sosial, melahirkan suatu penyimpangan-penyimpangan yang kurang baik dalam hal perilaku, moral, agama, dan kesehatan. Dalam era sekarang ini, penyalahgunaan konsumsi minuman beralkohol tidak hanya di kalangan orang dewasa, tetapi remaja dan anak-anak juga ikut mengonsumsi minuman tersebut. Dengan adanya dampak yang buruk tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Kudus berusaha untuk menanggulangi penyalahgunaan minuman beralkohol tersebut melalui penegak hukum yaitu satuan polisi pamong praja dan kepolisian.

Satuan polisi pamong praja dan kepolisian di Kabupaten Kudus juga bekerja sama dalam memberantas tingginya peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Kudus. Satuan polisi pamong praja mempunyai tujuan untuk menjalankan suatu peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta melindungi masyarakat. Pihak kepolisian di bantu dengan Satpol PP dalam melakukan penertiban mempunyai tugas pokok untuk melindungi, mengayomi, melayani, dan menegakan hukum bagi negara dan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Kudus dalam menangani peredaran minuman beralkohol juga dibantu oleh dinas sosial untuk memberikan sosialisasi terkait dengan bahayanya mengonsumsi minuman beralkohol, menurut Bapak Sutrimo selaku Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana penyuluhan tersebut dilakukan melalui sekolah-sekolah atau panti-panti dan biasanya diberikan lewat lembaga-lembaga, misalnya lembaga LK3 (Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga). Karena di LK3 tugasnya itu memberikan konseling kepada keluarga atau orang yang sering mabuk untuk diberikan pembinaan.²⁷

Dinas Sosial dalam melakukan sosialisasi mengalami beberapa kendala diantaranya:

1. Mengenai waktu pelaksanaan sosialisasi atau penyuluhan. Karena penyuluhan yang dilakukan pada jam kerja apabila dilakukan pada jam-jam sekolah akan mengganggu jam pelajaran sehingga akan menyita dan mengganggu waktu belajar mengajar. Apabila penyuluhan dilakukan malam hari, maka akan mengganggu jam anak-anak belajar dan sebagainya.
2. Terbatasnya Penjualan minuman beralkohol di hotel-hotel yang menggunakan permendagri sebagai dasar dalam penjualannya. Padahal peraturan daerah di Kabupaten Kudus sudah melarang penjualan minuman beralkohol apapun itu.
3. Terbatasnya sumber daya manusia. Karena kegiatan penyuluhan tersebut membutuhkan pembicara yang dapat menjelaskan terkait bahaya-bahaya yang dapat ditimbulkan karena adanya minuman beralkohol tersebut.
4. Terbatasnya anggaran, karena kegiatan sosialisasi tersebut juga harus membutuhkan penunjang anggaran agar lebih efisiennya pelaksanaan sosialisasi.

Adapun menurut Penulis yang menjadi kendala dalam pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol berdasarkan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 yaitu:

²⁷ Wawancara dengan Bapak Sutrimo selaku Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Penduduk dan Keluarga Berencana, pada 15 Desember 2021.

1. Hukumnya Sendiri. Penerapan sanksi bagi pelangar yang terlalu ringan sehingga masih ada pelaku yang mengulangi pelanggaran dan kurang memberikan efek jera. Pelanggaran terhadap peredaran minuman beralkohol di Kota Kudus termasuk dalam kategori ringan, karena hanya diancam hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Sedangkan yang sudah dijelaskan oleh Penulis diatas bahwa dalam pembentukan peraturan daerah harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa peraturan daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).”
2. Penegak Hukum. Kurangnya koordinasi yang terjalin sehingga menimbulkan informasi mengenai penggerebekan atau aktivitas yang berhubungan dengan minuman beralkohol telah diketahui oleh masyarakat sebelum waktu atau jam penggerebekan dimulai. Kurangnya waktu penertiban yang diagendakan oleh aparat penegak hukum, sehingga pelaku pelanggaran mempunyai peluang dalam mengedarkan minuman beralkohol. Sehingga perlunya waktu tambahan penertiban oleh aparat penegak hukum dalam melakukan patrol di setiap daerah di Kabupaten Kudus.
3. Fasilitas. Dari hasil penelitian kurangnya kekuatan fasilitas yang dimiliki oleh satuan polisi pamong praja dalam menegakkan Peraturan Daerah dapat dikategorikan belum terlalu memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya. Karena fasilitas tersebut digunakan oleh aparat penegak hukum untuk menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Kudus sehingga masih ada yang belum maksimal mengenai pengawasannya. Hal ini bisa dilihat jumlah kendaraan operasional yang hanya berjumlah 2 unit, hal ini tidak sesuai dengan jumlah anggota satuan polisi pamong praja dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak Peraturan Daerah. Dalam pelaksanaan tugas, satuan polisi pamong praja akan sangat perlu ditunjang oleh keberadaan sarana dan prasarana sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja satuan polisi pamong praja dalam penegakan peraturan daerah

dipengaruhi oleh faktor sarana. Kabupaten Kudus adalah Kabupaten yang terdiri dari 9 kecamatan dan 132 desa yang memungkinkan aparat penegak hukum untuk bergerak lambat dalam menjangkau ke seluruh wilayah tersebut.

4. Masyarakat. Beberapa dari masyarakat yang masih kurang menyadari dan mematuhi Peraturan terkait dengan minuman beralkohol tersebut, dibuktikan dengan masih banyaknya pihak yang mengulangi mengedarkan minuman beralkohol disamping juga sudah ada beberapa masyarakat yang sadar akan perbuatan yang telah dia lakukan.

Masyarakat yang masih kurang mendukung adanya pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya:

1. Karena penjualan minuman beralkohol sendiri mempunyai dampak yang menguntungkan bagi produsen. Sehingga dari hasil penjualan tersebut si penjual mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan dapat mencukupi kebutuhan hidup dan menutupi kekurangan ekonomi.
2. Karena banyaknya permintaan dari konsumen yang meminta atau menjadi kecanduan untuk lebih mengonsumsi minuman beralkohol tersebut karena pola hidup konsumtif, sehingga mau tidak mau si penjual harus tetap menjualkan minuman beralkohol untuk menuruti keinginan konsumen.
3. Harga minuman beralkohol yang dapat dijangkau oleh masyarakat sehingga keberadaannya sangat mudah didapat oleh masyarakat.

Oleh karena itu, menurut penulis lebih baiknya apabila hambatan-hambatan diatas diperbaiki demi terlaksananya ketertiban umum dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kudus.

BAB IV
ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TERHADAP ATURAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL (STUDI
PERDA KABUPATEN KUDUS NO. 12 TAHUN 2004)

A. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aturan Penjualan Minuman Beralkohol (Studi Perda Kabupaten Kudus No. 12 Tahun 2004)

Jika ditinjau dari segi hukum pidana Islam, Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2004 Tentang aturan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Kudus tersebut, telah mencapai pada tingkat pemberantasan secara total terhadap minuman keras. Karena dalam Perda tersebut, telah melarang minuman beralkohol dengan golongan A, B dan C. Pada dasarnya, proses penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2004 Tentang aturan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Kudus, tetap mengacu pada Peraturan Perundangan yang lebih tinggi. Selain itu, prosesi penyusunan Perda ini juga tidak mengkesampingkan aspirasi dan kondisi masyarakat di Kabupaten Kudus. Salah satunya adalah nilai historis dan kultur budaya pada masa pemerintahan Sunan Kudus yang berlandaskan syari'at Islam dan sampai hari ini mayoritas penduduk masih menanamkan nilai tersebut dalam kehidupan bermasyarakat.

Dari sudut pandang *Saddu Al-Dzari'ah*, mencegah penjualan khamar tidak hanya melindungi individu dari dosa dan kerusakan pribadi, tetapi juga menjaga kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan. Konsumsi khamar diketahui dapat menyebabkan gangguan kesehatan, kekacauan sosial, dan meningkatnya angka kejahatan. Dengan mencegah penjualan khamar, diharapkan dapat mengurangi risiko-risiko tersebut dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat. Prinsip *Saddu Al-Dzari'ah* berfungsi sebagai langkah preventif untuk menghindari dampak negatif yang lebih besar, sesuai dengan tujuan hukum Islam yang bertujuan menjaga lima maqasid al-shariah: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Dalam praktiknya, *Saddu Al-Dzari'ah* mengharuskan adanya regulasi yang ketat dan pengawasan yang efektif terhadap perdagangan khamar. Pemerintah dan otoritas terkait diharapkan berperan aktif dalam menerapkan hukum dan kebijakan yang melarang penjualan khamar. Selain itu, kesadaran dan partisipasi masyarakat juga sangat penting untuk mendukung upaya ini. Dengan melibatkan semua pihak, penjualan khamar dapat ditekan secara efektif, yang pada akhirnya membantu menjaga stabilitas dan kesejahteraan sosial. *Saddu Al-Dzari'ah* dengan demikian bukan hanya konsep teoritis, tetapi juga panduan praktis untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik.

Berikut adalah poin-poin yang menjelaskan mengenai penjualan khamar menurut perspektif *Saddu Al-Dzari'ah*:

- a. Larangan Penjualan Khamar: Dalam perspektif *Saddu Al-Dzari'ah*, penjualan khamar tidak hanya dianggap haram secara langsung tetapi juga dipandang sebagai jalan yang mengarah pada berbagai keburukan dan dosa lainnya.
- b. Dampak Negatif Khamar: Penjualan dan konsumsi khamar berpotensi membuka pintu bagi perilaku negatif seperti kemabukan, kriminalitas, kecelakaan, dan kerusakan moral serta sosial.
- c. Preventif dan Protektif: Prinsip *Saddu Al-Dzari'ah* menekankan pentingnya tindakan preventif untuk mencegah penjualan khamar demi melindungi individu dan masyarakat dari dampak negatif yang lebih besar.
- d. Maqasid al-Shariah: Penjualan khamar bertentangan dengan tujuan utama hukum Islam (maqasid al-shariah), yang meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- e. Regulasi dan Pengawasan: Perspektif *Saddu Al-Dzari'ah* mengharuskan adanya regulasi yang ketat dan pengawasan efektif terhadap perdagangan khamar untuk mencegah penyebarannya.
- f. Peran Pemerintah dan Otoritas: Pemerintah dan otoritas keagamaan diharapkan aktif dalam menerapkan dan menegakkan hukum serta kebijakan yang melarang penjualan khamar.

- g. Kesadaran Masyarakat: Partisipasi dan kesadaran masyarakat sangat penting dalam mendukung kebijakan-kebijakan yang melarang penjualan khamar untuk menjaga moralitas dan keamanan publik.
- h. Kemaslahatan Umum: *Saddu Al-Dzari'ah* bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umum (masalah mursalah) dengan menutup segala kemungkinan jalan yang mengarah pada kerusakan dan dosa.
- i. Implementasi Praktis: *Saddu Al-Dzari'ah* bukan hanya konsep teoritis tetapi juga panduan praktis untuk menciptakan masyarakat yang lebih aman, sehat, dan beretika.

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2004 Tentang aturan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Kudus disusun berdasarkan pertimbangan bahwa minuman beralkohol dan penyalahgunaannya pada hakekatnya bertentangan dengan norma agama, norma sosial. Aturan yang berlaku dalam negara tidak hanya lahir dari unsur legal formal, tetapi juga lahir dari unsur masyarakat. Salah satu unsur utama yang menopang lahirnya norma hukum positif adalah norma-norma agama yang hidup di masyarakat.¹

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2004 Tentang aturan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Kudus disusun berdasarkan pertimbangan bahwa minuman beralkohol dan penyalahgunaannya pada hakekatnya dapat menimbulkan gangguan kesehatan.

Kesehatan menurut hukum Islam berkaitan dengan pola hidup sehat. Setiap orang pasti mendambakan kebaikan dalam hidupnya, baik secara fisik maupun mental, di dunia maupun di akhirat. Surah al-Baqarah/2: 200—201 menyitir keinginan manusia yang selalu mendambakan kebaikan (*hasanah*) dalam segala hal, tak terkecuali kesehatan.

فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَادْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا
ءَاتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن خَلْقٍ وَمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ رَبَّنَا ءَاتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي
الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

¹ Wawancara dengan Bapak Sutrimo selaku Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Penduduk dan Keluarga Berencana, pada 15 Desember 2021.

“Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berdzikirlah dengan menyebut Allah, sebagaimana kamu menyebut-nyebut (membanggakan) nenek moyangmu, atau (bahkan) berdzikirlah lebih banyak dari itu. Maka di antara manusia ada orang yang bendoa: "Ya Tuhan kami, berilah kami (kebaikan) di dunia", dan tiadalah baginya bahagian (yang menyenangkan) di akhirat. Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka".” (QS. Al-Baqarah: 200-201).²

Dalam salah satu hadis Rasulullah menjelaskan, tidak ada nikmat yang lebih baik setelah keyakinan yang benar kecuali nikmat sehat (*al-‘āfiyah*). Karena itu beliau selalu menganjurkan para sahabatnya untuk memperbanyak salah satu doa yang terbaik, yaitu agar senantiasa diberikan ampunan (*al-‘afw*) dan keselamatan (*al-‘āfiyah*) dari segala macam bahaya, termasuk penyakit, baik fisik maupun mental.³

Kesehatan adalah harta yang sangat bernilai. Harta bertumpuk dapat lenyap dalam sekejap apabila kesehatan terganggu. Sebaliknya, bila kesehatan prima produktivitas seseorang akan meningkat sehingga dapat memberikan manfaat sebanyak-banyaknya bagi dirinya dan orang lain. Dengan kata lain, kualitas hidup seseorang atau suatu masyarakat akan meningkat bila kesehatan terpelihara dengan baik. Karena itu menjadi kewajiban setiap orang untuk memelihara dan menjaga kesehatan agar dapat menjalankan fungsi dan tugas kemanusiaan dengan baik untuk memakmurkan bumi. Doa yang selalu kita panjatkan agar diberikan kebaikan (*hasanah*) di dunia dan di akhirat, sejatinya juga harus diikuti dengan usaha keras untuk mewujudkan kesehatan dan kehidupan yang berkecukupan. Salah satunya dengan tidak mengonsumsi minuman beralkohol.

Sebagai suatu karunia yang sangat bernilai sudah sepantasnya manusia mensyukurinya dengan memeliharanya sesuai ketentuan Allah dalam bentuk hukum kausalitas. Dengan mensyukuri dan menggunakannya sesuai petunjuk yang memberinya, maka nikmat itu akan bertambah sesuai janji Allah dalam Surah Ibrāhīm/14: 7.

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

² Lajnah Penashihan Mushaf Al Qur'an Kementerian Republik Indonesia, *Al Qur'an Terjemahan dan Tafsir*, (Bandung: Jabal, 2013) Surat Al-Baqarah Ayat 200-201, hlm. 57.

³ Ibnu Mājah Al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Mājah, Bāb Ad-Du‘ā bil-‘Afw wal-‘Āfiyah*, dari Anas bin Malik, No. hadis: 3838.

“Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".” (QS. Ibrahim: 7).⁴

Kendati Al-Qur'an bukanlah buku kesehatan, tetapi tidaklah sulit untuk menemukan petunjuknya tentang kesehatan, sebab bagi seorang Muslim Al-Qur'an adalah tuntunan dan acuan dalam menjalani kehidupan. Bahkan Surah al-Isrā'/17: 82 menyebut Al-Qur'an sebagai sesuatu yang menjadi obat penawar (*syifā'*) dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

“Dan Kami turunkan dari Al Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian.” (QS. al-Isrā': 82).⁵

Kuat secara mental, dalam bentuk keinginan kuat dan kesungguhan dapat ditemukan misalnya dalam Surah al-Baqarah/2: 63, al-A'rāf/7: 171, dan Maryam/19: 12.

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari kamu dan Kami angkat gunung (Thursina) di atasmu (seraya Kami berfirman): "Peganglah teguh-teguh apa yang Kami berikan kepadamu dan ingatlah selalu apa yang ada didalamnya, agar kamu bertakwa".” (QS. al-Baqarah: 63).⁶

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa pesan-pesan Allah yang disampaikan melalui wahyu atau kitab suci harus diambil dan diterima dengan

⁴ Lajnah Penashihan Mushaf Al Qur'an Kementerian Republik Indonesia, *Al Qur'an Terjemahan dan Tafsir*, (Bandung: Jabal, 2013) Surat Ibrahim Ayat 7, hlm. 219.

⁵ Lajnah Penashihan Mushaf Al Qur'an Kementerian Republik Indonesia, *Al Qur'an Terjemahan dan Tafsir*, (Bandung: Jabal, 2013) Surat al-Isrā' Ayat 82, hlm. 173.

⁶ Lajnah Penashihan Mushaf Al Qur'an Kementerian Republik Indonesia, *Al Qur'an Terjemahan dan Tafsir*, (Bandung: Jabal, 2013) Surat al-Baqarah Ayat 63, hlm. 28.

kekuatan, baik dalam bentuk kesungguhan maupun keinginan kuat untuk melaksanakannya. Untuk itu dibutuhkan jiwa yang sehat dan siap untuk menjadi persemaian nilai-nilai ajaran agama.

Fungsi Al-Qur'an sebagai penyembuh penyakit yang bersifat psikis. Al-Qur'an memiliki fungsi yang luar biasa sebagai penyembuh penyakit psikis, karena di dalamnya terdapat ayat-ayat yang mampu menenangkan hati dan pikiran. Bacaan Al-Qur'an bisa memberikan rasa damai dan ketenangan batin bagi individu yang sedang mengalami stres, kecemasan, atau depresi. Fungsi Al-Qur'an sebagai penyembuh penyakit fisik dapat dipahami melalui konsep ruqyah, yaitu pengobatan yang menggunakan ayat-ayat suci untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Dalam banyak hadis dan riwayat, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa bacaan Al-Qur'an memiliki kekuatan untuk memberikan kesembuhan bagi penyakit fisik. Ayat-ayat tertentu, seperti Al-Fatihah dan Ayat Kursi, sering digunakan dalam praktik ruqyah untuk meredakan sakit dan mempercepat proses penyembuhan. Kekuatan spiritual dan keimanan yang dipupuk melalui bacaan Al-Qur'an dapat meningkatkan ketenangan jiwa dan sistem imun tubuh, sehingga membantu proses penyembuhan fisik secara keseluruhan.⁷

Sebagai Ulul Amri pemerintah berhak untuk menetapkan sebuah kebijakan guna kemashlahatan bersama, sehingga pemerintah Kabupaten Kudus membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2004 Tentang aturan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Kudus. Latar belakang ditetapkannya peraturan daerah Kabupaten Kudus ini adalah bahwa dalam rangka menjamin kepastian berusaha serta menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban umum terhadap dampak penyalahgunaan minuman beralkohol di Kabupaten Kudus.⁸ Pada prinsipnya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2004 tentang aturan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Kudus melarang peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Kudus.

⁷ Riwayat al-Baiḥaqī dalam kitab *Syū'ūbul-Imān, Bāb fī Ta'zīl-Qur'an*, juz 2, h. 449, no hadis: 2367.

⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2004

Dengan pertimbangan bahaya dan manfaat yang ada pada minuman keras (beralkohol) dan dengan asas-asas penegakan hukum yang menjadikan hukum Islam bijaksana, maka Islam menetapkan haram atas segala tindakan penyalahgunaan alkohol dan diperbolehkannya pun hanya untuk tindakan pendayagunaan secara tepat guna.

Dalam agama Islam, penetapan suatu kaidah harus didasari Hukum yang diperkenalkan oleh Al-Qur'an bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari akidah yang di imani. Akidah tentang Allah SWT yang menciptakan alam semesta, yang mengatur, memelihara, dan menjaganya sehingga segala makhluk itu menjalani kehidupannya masing-masing dengan baik dan tertib sesuai dengan fungsinya masing-masing.⁹

Islam telah mengajarkan kepada kita semua tentang bagaimana membangun sebuah tatanan kehidupan baik itu dalam segi ekonomi, sosial maupun politik yang dibenarkan dalam syara', sehingga tidak mengganggu hak-hak orang lain yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi sesama manusia.¹⁰ Pemerintah sendiri sudah membuat peraturan tentang tatanan kehidupan bermasyarakat agar selalu tertib dalam segala kegiatan.

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2004 Tentang aturan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Kudus menimbang bahwasanya untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat perlu adanya larangan memproduksi, mengedarkan, meperdagangkan serta mengkonsumsi minuman beralkohol di daerah. Sejalan dengan hukum Islam bahwa berdasarkan madharat yang ditimbulkan oleh minuman beralkohol, maka Islam mengharamkan minuman berakohol, baik sedikit maupun banyak. Oleh karena itu haram hukumnya orang Islam mengimpor minuman beralkohol, memproduksi, membuka atau bekerja di perusahaan pembuat minuman beralkohol. Sebagaimana dalam ayat di bawah ini: QS. al-Baqarah (2): 219.

⁹ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, (Bandung: Mizan, 2014).

¹⁰ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 4.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang *khamar* dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,” (QS. Al-Baqarah: 219).¹¹

Al Qur'an menerangkan tentang minuman keras hingga memiliki sebab turunnya ayat khusus tentang *khamar* dikarenakan sahabat Umar ‘Ibnu Khaththab berdo’a agar dijelaskan secara jelas tentang *khamar*. Meski Al Qur'an tidak secara tegas memberikan atribut haram terhadap *khamar*, namun bagi seorang yang beriman tentunya ayat-ayat tersebut cukup untuk memberikan status hukum haram terhadap *khamar* bagi dirinya sendiri.

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2004 Tentang aturan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Kudus menimbang bahwa minuman beralkohol dan penyalahgunaannya pada hakekatnya bertentangan dengan norma agama, norma sosial serta dapat menimbulkan gangguan kesehatan, ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. Sesuai dengan hukum Islam bahwasannya Masalah dalam terminologi agama bermakna kebaikan dan kemanfaatan dalam berbagai bentuknya. Dalam ruang lingkup hukum Islam maka masalah menjadi tema sentral dan menjadi satu pokok kaidah yaitu:

جَلَبُ الْمَصَالِحِ وَدَفْعُ الْمَفَاسِدِ

Artinya: “Mendatangkan yang mashlahat dan menolak mafsadah”

¹¹ Endang Hendra, *Al-Quran Qordoba*, (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012), hlm.7.

Khamar bukanlah perkara syubhat, karena hukum *khamar* memiliki dalil pengharaman yang jelas, baik dari Al-Qur'an maupun Sunnah. Namun perkara syubhat yang berasal dari permasalahan mengenai *khamar* ialah ketika diketahui bahwa *khamar* mengandung zat yang bernama alkohol. *Khamar* yang diharamkan karena dapat memabukkan bagi peminumnya yang pada akhirnya diketahui karena adanya kandungan alkohol di dalamnya menimbulkan pertanyaan tentang minuman yang mengandung alkohol rendah dan belum memiliki efek memabukkan.

Bisa dikatakan semua ulama' sepakat apabila minuman yang memabukkan itu hukumnya haram. Namun perbedaan pendapat terjadi di kalangan ulama' tentang minuman yang mengandung alkohol ringan sehingga belum dapat memberikan efek mabuk bagi peminumnya. Dalam pandangan kriminologi, istilah pemabuk/alkoholisme yang masuk dalam ranah tindak kriminal disebut sebagai pemabuk yang menimbulkan masalah, pemabuk yang menimbulkan masalah adalah menggunakan secara berulang kali minuman yang mengandung alkohol hingga membahayakan fisik, jiwa, maupun kehidupan sosial bagi dirinya dan orang lain. Apabila kebiasaan minum seseorang itu tidak mengganggu maka tidak dapat disebut sebagai tindak kriminal.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2004 Tentang aturan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Kudus tidak memberikan peluang bagi penjual minuman beralkohol untuk aktif berjualan. Adanya penjualan minuman beralkohol maka semakin besar pula dampak yang akan ditimbulkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2004 Tentang aturan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Kudus ini telah sesuai dengan syariat Islam karena tidak memberikan legitimasi sedikitpun atas penjualan minuman beralkohol. Islam telah mengharamkan segala aktifitas yang berkaitan dengan minuman beralkohol, baik itu memproduksi, mengkonsumsi maupun mengedarkannya. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2004 pun juga tidak memberikan kesempatan bagi penjualan minuman beralkohol. Peraturan

Daerah ini dimaksudkan untuk mengantisipasi penyalahgunaan minuman beralkohol, dan pandangan Islam penjualan minuman beralkohol haram hukumnya, sehingga peraturan Daerah Kabupaten Kudus ini telah sejalan dan sesuai dengan Hukum Islam.

Dalam pespektif Hukum Islam, Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2004 Tentang aturan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Kudus tersebut dinilai seiring dan sejalan sesuai dengan aturan Syari'at Islam, artinya Perda tersebut jelas melarang warga umum di Kabupaten Kudus yang mayoritas memeluk agama Islam itu, untuk tidak mendistribusikan, menjual bahkan mengkonsumsi minuman beralkohol. Ketegasan hukum untuk yang meminum juga sudah termaktup dalam ketetapan Perda, yaitu Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah ini diancam hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ; Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1), disertai dengan penyitaan barang bukti yang selanjutnya dimusnahkan di muka umum setelah mendapat keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

B. Analisis Tinjauan Hukum Positif Terhadap Aturan Penjualan Minuman Beralkohol (Studi Perda Kabupaten Kudus No. 12 Tahun 2004)

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No. 12 Tahun 2004 tentang aturan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Kudus merupakan sebuah peraturan yang mengatur tentang penjualan, distribusi, dan konsumsi minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Kudus. Tinjauan terhadap hukum positif atas peraturan ini mencakup beberapa aspek, antara lain:

Legalitas: Peraturan Daerah tersebut memiliki dasar hukum yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No. 12 Tahun 2004 tentang aturan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Kudus sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur ancaman pidana hingga satu tahun penjara bagi seseorang yang menjual minuman memabukkan kepada orang yang sedang mabuk. Ketentuan itu dituangkan dalam pasal 424 KUHP. Pelaku juga diancam dengan denda kategori II setara Rp10 juta sebagaimana diatur dalam pasal 79 KUHP.

"Setiap orang yang menjual atau memberi minuman atau bahan yang memabukkan kepada orang yang sedang dalam keadaan mabuk, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II," demikian bunyi Pasal 424 ayat (1).

Tinjauan hukum positif atas Keputusan Presiden No. 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol sejalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No. 12 Tahun 2004 tentang aturan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Kudus. Keputusan Presiden ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di tingkat nasional. Di sisi lain, Peraturan Daerah Kabupaten Kudus menegaskan komitmen daerah untuk melarang penjualan dan konsumsi minuman beralkohol dalam lingkup wilayah mereka.

Peraturan tersebut merupakan langkah konkret dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, serta kesehatan masyarakat Kabupaten Kudus. Dengan mengatur tentang larangan minuman beralkohol, pemerintah daerah secara tidak langsung mengendalikan potensi terjadinya tindakan kriminalitas dan kecelakaan yang disebabkan oleh pengaruh minuman keras. Ini juga sejalan dengan upaya pencegahan terhadap dampak buruk kesehatan yang disebabkan oleh konsumsi alkohol berlebihan.

Selain itu, kebijakan ini mencerminkan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat setempat yang mengutamakan kebersamaan dan kearifan lokal. Dalam konteks Kabupaten Kudus yang dikenal sebagai daerah yang religius, larangan terhadap minuman beralkohol juga mencerminkan nilai-nilai agama dan adat yang dianut oleh masyarakat setempat. Hal ini menunjukkan bahwa

regulasi tersebut memperhatikan aspek sosial, budaya, dan agama yang menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat setempat.

Secara keseluruhan, Keputusan Presiden No. 3 Tahun 1997 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No. 12 Tahun 2004 memberikan landasan hukum yang kokoh untuk pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Kudus. Dengan demikian, upaya-upaya pencegahan terhadap dampak negatif minuman beralkohol dapat dilakukan secara efektif sesuai dengan nilai-nilai sosial, budaya, dan agama yang diyakini oleh masyarakat setempat.

Pengaturan Penjualan dan Distribusi: Peraturan Daerah ini kemungkinan mengatur mengenai izin penjualan dan distribusi minuman beralkohol di Kabupaten Kudus, termasuk persyaratan yang harus dipenuhi oleh pedagang dan distributor serta wilayah mana yang diperbolehkan untuk menjual minuman beralkohol. **Pembatasan Konsumsi:** Peraturan Daerah ini juga mungkin mengatur mengenai batasan atau larangan konsumsi minuman beralkohol di tempat-tempat tertentu atau pada waktu-waktu tertentu, seperti larangan konsumsi di tempat umum atau larangan konsumsi di bawah umur.

Sanksi dan Pelanggaran: Peraturan Daerah tersebut kemungkinan juga mengatur mengenai sanksi atau hukuman bagi pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam peraturan tersebut, baik itu bagi individu maupun tempat usaha yang melanggar ketentuan tersebut. **Perlindungan Masyarakat:** Salah satu tujuan utama dari peraturan ini mungkin adalah untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh konsumsi minuman beralkohol, seperti kecelakaan lalu lintas, gangguan kesehatan, dan potensi terjadinya tindakan kriminal.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No. 12 Tahun 2004 tentang aturan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Kudus memiliki keterkaitan dalam konteks pengaturan penjualan dan distribusi minuman beralkohol di tingkat lokal. Undang-Undang tentang Pangan memberikan dasar hukum yang lebih umum terkait pengaturan pangan, termasuk minuman yang mengandung alkohol.

Dalam hal ini, Undang-Undang tersebut mengatur berbagai aspek terkait pangan, seperti produksi, distribusi, penjualan, dan konsumsi pangan, yang juga mencakup minuman beralkohol. Dengan demikian, UU Pangan memberikan kerangka kerja hukum yang lebih luas yang harus diikuti oleh semua daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Kudus.

Sementara itu, Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No. 12 Tahun 2004 secara khusus mengatur penjualan dan distribusi minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Kudus. Peraturan Daerah ini mungkin lebih spesifik dan lebih ketat dalam mengatur aspek-aspek tertentu, seperti pembatasan lokasi penjualan, jam operasional, atau izin usaha yang diperlukan. Meskipun demikian, peraturan daerah ini harus selaras dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang tentang Pangan, serta peraturan nasional lainnya yang relevan.

Dengan demikian, keterkaitan antara Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No. 12 Tahun 2004 tentang aturan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Kudus terletak pada pengaturan umum yang diberikan oleh UU Pangan yang kemudian diimplementasikan dan ditetapkan secara lebih khusus oleh peraturan daerah untuk memenuhi kebutuhan dan kondisi lokal di Kabupaten Kudus. Dalam tinjauan hukum positif, penting untuk memastikan bahwa peraturan daerah tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan juga memperhatikan hak-hak individu serta kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Analisis penegakan hukum pendistribusian minuman keras yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No. 12 Tahun 2004 menurut teori penegakan hukum Soerjono Soekanto meliputi beberapa aspek yaitu faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Faktor hukum itu sendiri memainkan peran krusial dalam penegakan hukum pendistribusian minuman keras karena mencakup kejelasan dan kelengkapan peraturan yang berlaku, serta ketegasan sanksi yang ditetapkan. Undang-undang yang jelas dan rinci membantu aparat penegak hukum dalam menindak pelanggaran secara

efektif dan konsisten. Jika regulasi mengenai pendistribusian minuman keras memiliki celah atau ambigu, hal ini dapat dimanfaatkan oleh pelanggar untuk menghindari sanksi. Selain itu, sanksi yang tegas dan proporsional berfungsi sebagai deterrent atau pencegah yang kuat, sehingga mendorong kepatuhan terhadap hukum. Dengan demikian, kualitas dan keefektifan hukum itu sendiri menjadi dasar utama dalam memastikan penegakan hukum pendistribusian minuman keras berjalan dengan baik.

Jika dianalisa berdasarkan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto maka faktor penegakan hukum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No. 12 Tahun 2004 tentang aturan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Kudus meliputi kompetensi dan integritas, aparat penegak hukum yang terlibat, seperti polisi dan petugas dari instansi terkait, harus memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi untuk menjalankan tugas mereka tanpa korupsi atau penyalahgunaan wewenang. Kedisiplinan dan konsistensi, penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten dan disiplin agar menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Berdasarkan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto maka faktor sarana atau fasilitas pendukung dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No. 12 Tahun 2004 tentang aturan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Kudus meliputi ketersediaan sumber daya, penegakan hukum membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk alat-alat pemantauan dan personel yang cukup. Pendanaan yang cukup, anggaran yang memadai diperlukan untuk operasionalisasi penegakan hukum, termasuk pelaksanaan razia dan patroli.

Jika dianalisa berdasarkan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto maka faktor masyarakat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No. 12 Tahun 2004 tentang aturan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Kudus meliputi kesadaran dan partisipasi masyarakat: Tingkat kesadaran hukum dan partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan pelanggaran sangat penting. Masyarakat yang sadar hukum akan lebih patuh terhadap peraturan yang ada. Sikap terhadap peraturan, persepsi masyarakat terhadap minuman

beralkohol dan peraturan yang mengaturnya mempengaruhi efektivitas penegakan. Sosialisasi yang baik diperlukan untuk membangun kesadaran.

Berdasarkan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto maka faktor kebudayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No. 12 Tahun 2004 tentang aturan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Kudus meliputi nilai dan norma sosial, kebudayaan masyarakat setempat, termasuk norma dan nilai yang dianut, mempengaruhi bagaimana mereka memandang peraturan tentang aturan penjualan minuman beralkohol. Budaya patuh hukum, pengembangan budaya patuh hukum harus menjadi bagian dari upaya panjang dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Dengan memahami dan mengelola kelima faktor ini sesuai teori Soerjono Soekanto, implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No. 12 Tahun 2004 tentang aturan penjualan minuman beralkohol dapat lebih efektif dan berdampak positif dalam mengendalikan distribusi dan konsumsi minuman beralkohol di Kabupaten Kudus.

Analisis hukuman bagi distributor minuman keras dapat dilihat dari beberapa perspektif hukum, termasuk ketentuan yang ada dalam peraturan daerah, undang-undang nasional, dan prinsip-prinsip umum penegakan hukum. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No. 12 Tahun 2004 tentang aturan penjualan minuman beralkohol mengatur berbagai aspek terkait distribusi dan penjualan minuman beralkohol di wilayah tersebut. Hukuman bagi distributor yang melanggar aturan ini dapat mencakup: Denda: Perda biasanya mencantumkan ketentuan denda yang harus dibayar oleh pelanggar. Pencabutan Izin Usaha: Distributor yang melanggar aturan dapat dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha. Penutupan Tempat Usaha: Tempat usaha yang terbukti melanggar dapat ditutup oleh otoritas yang berwenang.

Selain peraturan daerah, distribusi minuman keras juga diatur oleh undang-undang nasional, seperti Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Hukuman di tingkat nasional dapat mencakup: Pidana Penjara: Pelanggar dapat dikenai hukuman pidana penjara sesuai ketentuan yang berlaku. Denda: Hukuman

denda yang lebih besar dibandingkan dengan yang ditetapkan oleh peraturan daerah. Hukuman bagi distributor minuman keras yang melanggar peraturan mencakup sanksi administratif dan pidana sesuai dengan peraturan daerah dan undang-undang nasional. Penegakan hukum yang efektif memerlukan koordinasi antar-instansi, sosialisasi yang baik, dan konsistensi dalam penegakan. Tujuan dari hukuman tersebut adalah untuk mencegah pelanggaran, melindungi masyarakat, dan mendorong kepatuhan terhadap peraturan. Hukuman harus diterapkan dengan prinsip proporsionalitas, keadilan, serta transparansi dan akuntabilitas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data mengenai Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Minuman Beralkohol (Studi Perda Kabupaten Kudus No. 12 Tahun 2004) maka dapat disimpulkan beberapa poin sebagai berikut:

1. Tinjauan hukum Islam atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No. 12 tahun 2004 tentang aturan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Kudus mengungkap bahwa regulasi ini sejalan dengan prinsip-prinsip Syariah yang melarang konsumsi dan distribusi minuman beralkohol karena dianggap merusak moral dan kesehatan masyarakat. Hukum Islam secara tegas melarang *khamar* (minuman yang memabukkan) sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang menyatakan bahwa segala bentuk konsumsi, distribusi, dan produksi minuman beralkohol adalah haram. Oleh karena itu, peraturan daerah ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif alkohol, mendukung kehidupan yang lebih sehat dan bermoral, serta mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menegakkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, peraturan ini tidak hanya memiliki landasan hukum positif tetapi juga didukung oleh landasan hukum agama yang kuat, menjadikannya relevan dan signifikan dalam konteks masyarakat mayoritas Muslim di Kabupaten Kudus.
2. Tinjauan hukum positif atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No. 12 tahun 2004 tentang aturan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Kudus menunjukkan bahwa regulasi ini merupakan langkah konkret pemerintah daerah dalam mengontrol dan mengawasi peredaran minuman beralkohol sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Peraturan ini dirancang untuk mengurangi dampak negatif sosial dan kesehatan dari konsumsi minuman beralkohol, seperti tindak

kejahatan, kriminalitas dan gangguan kesehatan masyarakat. Dengan mengatur distribusi, penjualan, dan konsumsi alkohol, peraturan ini bertujuan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib. Penegakan hukum ini juga sejalan dengan kebijakan nasional yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait, sehingga memperkuat kerangka hukum yang berlaku secara umum di Indonesia untuk menjaga ketertiban dan kesejahteraan masyarakat.

Komparasi antara sudut pandang hukum positif dan hukum Islam dalam konteks distribusi penjualan khamar menunjukkan perbedaan dalam pendekatan, landasan filosofis, dan tujuan akhir yang dikejar dalam mengatur masalah ini.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penegakan hukum tentang minuman keras menurut hukum Islam dan hukum positif, peneliti memberikan beberapa saran kepada pihak-pihak terkait sebagai berikut:

1. Pembuat Kebijakan

Disarankan untuk memperkuat regulasi mengenai peredaran dan konsumsi minuman keras dengan mengadopsi prinsip-prinsip hukum Islam yang lebih tegas, sambil tetap mempertimbangkan kerangka hukum positif. Harmonisasi ini diharapkan dapat menciptakan regulasi yang lebih efektif dan berkeadilan.

2. Penegak Hukum

Diharapkan agar aparat penegak hukum meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terkait dengan minuman keras. Pelatihan dan sosialisasi mengenai pentingnya integrasi prinsip hukum Islam dalam penegakan hukum juga perlu ditingkatkan.

3. Masyarakat

Perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai bahaya minuman keras, baik dari perspektif kesehatan maupun dampak

hukum. Kampanye edukasi yang melibatkan tokoh agama dan komunitas dapat menjadi langkah efektif untuk mengurangi konsumsi minuman keras di masyarakat.

4. Akademisi dan Peneliti

Diharapkan dapat melakukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam mengenai metode integrasi hukum Islam dan hukum positif dalam penanganan minuman keras. Penelitian yang komprehensif dan berbasis data akan sangat membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

C. Penutup

Sebagai penutup, hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam menjawab tantangan hukum kontemporer. Melalui analisis yang mendalam terhadap kasus-kasus yang relevan, terbukti bahwa nilai-nilai hukum Islam memiliki fleksibilitas dan relevansi yang tinggi dalam konteks modern. Adopsi dan adaptasi prinsip-prinsip ini diharapkan dapat memperkaya sistem hukum nasional, memberikan solusi yang adil, dan selaras dengan nilai-nilai keadilan universal. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu hukum Islam dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya di bidang ini.

DAFTAR PUSTAKA

- A.P., Sofyan. *Metode Penelitian Hukum Islam*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013.
- Abdurrahman, Yusuf. *al-Farat, al-Tatbiqat al-Mu"asirat li Sadd al-Dzari"ah*.
Kaherah: Dar al-Fikr Arabi, 2003.
- Ahmad bin hanbal, Al-Imām, *Musnad*, (t.t., Dārul-Fikr, t.th.).
- Al Burhani, Muhamad Hisyam. *Sadd al-dzarai" fī Tasyri"i al-Islamiy*. Damaskus:
Dar al-Fikr, 1985.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Graffika, 2017.
- Al-Jurjari, Ali Ahmad. *Terjemahan dan Hikmah Hukum Islam*. Semarang: CV As
Syiffa, 2016.
- Al-Quzwaini, Ibnu Mājah. *Sunan Ibnu Mājah, Bāb Ad-Du'ā bil- 'Afw wal- 'Āfiyah*,
dari Anas bin Malik, No. hadis: 3838.
- Aminudin. *Bahaya Alkohol Bagi Kesehatan*. Jakarta: Quarda, 2015.
- Aziz, Abdul, dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve,
1997.
- Badruzzaman, Ahmad Dimyati, *Umat Bertanya Ulama Menjawab*. Bandung:
Sinar Baru, 2015.
- Baqi. *Al-Lu'lu, wal Marjan*. Mutiara Hadits yang Disepkatai Bukhari Muslim.
- Fadlullah. "Tinjauan Yuridis dan Sosiologis terhadap Peredaran Minuman Keras
di Kabupaten Luwu", Skripsi UIN Alauddin Makassar. Makassar: 2017.
- Faris, Ibnu. *Mu"jam Maqayyis al-Lughah*. Beirut: Dar Kutob al-alamiah.
- Hamzah, Ahmad Zakiy Mubarak dan Abd. Rais Asmar, "Tinjauan Hukum
Keberadaan Minuman Ballo (Studi Atas Kebiasaan Masyarakat Romang
Polong di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa)", *Alauddin Law
Development Journal (ALDEV)*, Volume. 3, Nomor. 3, 2021.
- Hasan, Muastofa dan Saebani, Beni Ahmad. *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah
dilengkapi dengan kajian Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia,
2015.

- Hayati, Siti Nur dan Nike Ayu Ratnadillah, “Relevansi Hukum Positif, Hukum Islam, dan Hukum di Negara Sudan Mengenai Minuman Keras”, *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Volume. 2, Nomor. 7, 2023.
- Hendra, Endang. *Al-Quran Qordoba*. Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012.
- Hidayat, Iman Nur dan Agus Hermanto, “Urgensi Legislasi Undang-undang tentang Minuman Beralkohol di Indonesia”, *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Volume. 2, Nomor. I, 2021.
- <http://arsip.murianews.com/2016/01/06/66989/5-julukan-kota-kudus-yang-unik-danmenarik.html>, diakses pada tanggal 13 Desember 2021, pukul 10.30 WIB.
- <http://www.depkes.go.id/article/view/14122200003/bahaya-minuman-beralkohol-bagi-kesehatan.html>, diakses pada tanggal 13 Desember 2021, pukul 10.30 WIB.
- <http://www.koranmuria.com/2015/07/09/8416/ribuan-botol-miras-digilas-gilas-di-alunalun-pati.html>, diakses pada 14 Februari 2022.
- Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, A“lam al-Muwaqi“in, Juz 2,..., hlm.104
- Ilmi, Nazifatul. “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Pengendalian dan Pelanggaran Minuman Berakohol Berdasarkan Perdanomor 8 Tahun 2012”, *Journal of Sharia and Law*, Volume. 2, Nomor. 3, 2023.
- Indrati, Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2014.
- Kelsen, Hans. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nuansa Media, 2013.
- Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 16 Juni 2004 Nomor 8 Tahun 2004 tentang Persetujuan atas 12 (dua belas) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 359-360/MPP/kep/10/1997.

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

Kusnadi, Didi, *Hukum Islam di Indonesia: Tradisi, Pemikiran, Politik Hukum dan Produk Hukum*, <http://badilag.net/data/Artikel/Wacana%20hukum%20islam/Hukum%20islam%20di%20indonesia.pdf>, diakses tanggal 10 Januari 2022.

Lajnah Penashihan Mushaf Al Qur'an Kementrian Republik Indonesia. *Al Qur'an Terjemahan dan Tafsir*. Bandung: Jabal, 2013.

M, Sirajuddin. "Eksistensi Norma Agama dan Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", *NUANSA*, vol. VIII, no. 1, 2015.

Mahmodin, Mohammad Mahfud. "Etika dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Berdasarkan Konstitusi", *Makalah* pada Kuliah Perdana Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014.

Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2017.

Miradj, Safri. "Dampak Minuman Keras Terhadap Perilaku Generasi Muda (Gamsungi Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat)", *Al-wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, Volume. 14, Nomor. 1, 2020.

Mustafa. *Alkohol dalam Pemaparan Islam dan Dunia Kesehatan*. Bandung: Alam'rof, 2014.

Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012.

Nazir, M. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011.

Okparizan. "Penegakan Hukum Syaria'h Melalui Peraturan Daerah (Studi Kajian Perda Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol)". *Jurnal Selat*, Vol. 1, no. 1, 2017.

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-Dag/Per/1/2015 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri perdagangan

nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Penyusunan Review RPIJM Bidang Cipta Karya Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021.

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No. 12 Tahun 2004 tentang Minuman Beralkohol di Kabupaten Kudus.

Peraturan Daerah Kota Kediri No 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong.

Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2104. *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR-RI, 2013.

Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2016.

Pralampita, “Upaya Pengabdian Peredaran minuman Beralkohol di Kabupaten Kudus”, *Skripsi* UII Yogyakarta. Yogyakarta: 2018.

Pralampita, Linda Ayu, “Upaya Pengendalian Peredaran minuman Beralkohol di Kabupaten Kudus”, *Skripsi* UII Yogyakarta. Yogyakarta: 2018.

Profil Kabupaten Kudus, https://kuduskab.go.id/page/profil_kabupaten_kudus, diakses 14 Februari 2022.

Qardawi, Yusuf. *Halal dan Haram Dalam Islam*. Surabaya: Bina Ilmu, 2015.

Rahardjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2018.

Ratnawati, “*Khamar* Dalam Persektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Journal of Islamic*, Volume. 1, Nomor. 1, 2020.

Rijkschroeff. *Sosiologi, Hukum dan Sosiologi Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2013.

Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

- Shilikhah, Yuanita, “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Kudus”, *Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, vol. 23, no. 1, 2020.
- Sholikhah, Yuanita. “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Madiun”, *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Volume. 23, Nomor. 1, 2020.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Sudaryono. *Metodologi Penelitian*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&d)*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Syahrani, Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168).
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821).
- Yafie, Ali. *Menggagas Fiqh Sosial*. Bandung: Mizan, 2014.
- Yanggo, Chuzaimah T. dan Anshary, Hafiz. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus dan LSIK, 1997.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Nusrotul Izzah
Tempat, Tanggal Lahir : Kudus, 5 Agustus 1998
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum kawin
Alamat Rumah : Ds. Karangmalang RT 03/ RW 02,
Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus
No.Hp : 085750633467
Email : Nusrotulizzah05@gmail.com
Motto : Saat kamu ingin menyerah, ingatlah alasan
mengapa selama ini kamu bertahan

Data Pendidikan

Pendidikan Formal :

Tahun 2005 – 2010 : SDN 3 Karangmalang

Tahun 2010 – 2013 : MTs Negeri 1 Kudus

Tahun 2013 - 2016 : MAN 2 Kudus

2017 – sekarang : UIN Walisongo Semarang

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya
dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, 28 Mei 2024



Nusrotul 'Izzah
NIM. 1702026041



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 12 TAHUN 2004
TENTANG
MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN KUDUS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUDUS,**

- Menimbang : a. bahwa minuman beralkohol dan penyalahgunaannya pada hakekatnya bertentangan dengan norma agama, norma sosial serta dapat menimbulkan gangguan kesehatan, ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat ;
- b. bahwa untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat perlu adanya larangan memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan serta mengkonsumsi minuman beralkohol di daerah ;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821) ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
6. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol ;
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
13. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1988 Nomor 4) ;

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 16 Juni 2004 Nomor 8 Tahun 2004 tentang Persetujuan atas 12 (dua belas) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ;

Dengan persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TENTANG MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN KUDUS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus ;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kudus ;
3. Bupati adalah Bupati Kudus ;
4. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol ;
5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, yayasan, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya ;
6. Oplosan adalah minuman beralkohol yang dibuat dengan cara mencampur, meramu atau dengan cara-cara tertentu dari bahan yang mengandung alkohol atau bahan lain sehingga menjadi jenis minuman baru yang beralkohol.

BAB II

PENGKATEGORIAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 2

- (1) Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :
- a. minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) 1 % (satu persen) sampai dengan 5 % (lima persen) ;
 - b. minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) lebih dari 5 % (lima persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen) ;
 - c. minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) lebih dari 20 % (dua puluh persen) sampai dengan 55 % (lima puluh lima persen) ;
- (2) Termasuk digolongkan sebagai minuman beralkohol selain dimaksud ayat (1) adalah oplosan.

BAB III

LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang memproduksi, menimbun, menyimpan, mengedarkan, dan atau memperdagangkan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud Pasal 2 di wilayah Kabupaten Kudus.
- (2) Setiap orang dilarang mengonsumsi minuman beralkohol sebagaimana dimaksud Pasal 2 di wilayah Kabupaten Kudus.

BAB IV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 4

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah ini diancam hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- (2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1), disertai dengan penyitaan barang bukti yang selanjutnya dimusnahkan di muka umum setelah mendapat keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB V

PENYIDIKAN

Pasal 5

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini selain dilakukan oleh Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia juga dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;

- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan atau keluarganya ;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka semua perizinan peredaran minuman keras dinyatakan batal/tidak berlaku lagi.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor Per 3 Tahun 1955 tentang Penjualan Minuman Keras, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 3 Tahun 1977 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaanya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Disahkan di Kudus pada tanggal 16 Juni 2004

BUPATI KUDUS,

Ttd.

MUHAMMAD TAMZIL

Diundangkan di Kudus pada tanggal 18 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

Ttd.

HERU SUDJATMOKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2004 NOMOR 20